

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
MAKANAN MELALUI JASA *GRABFOOD***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**ANANDA YESSI RAHMAWATI**

**NIM. 16.2111.084**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA**

**SURAKARTA**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING**  
**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI**  
**MAKANAN MELALUI JASA *GRABFOOD***

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:


**ANANDA YESSI RAHMAWATI**

**NIM. 16.2111.084**

Surakarta, 7 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



**Siti Kasiyati, S. Ag., M. Ag.**

**NIP. 19720803 2014411 2 004**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ANANDA YESSI RAHMAWATI

NIM : 16.2111.084

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN MELALUI JASA *GRABFOOD*”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 7 Oktober 2020



Ananda Yessi Rahmawati

Siti Kasiyati, S. Ag., M. Ag.  
Dosen Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

**NOTA DINAS**

	Kepada Yang Terhormat
Hal : Skripsi	Dekan Fakultas Syariah
Sdr : Ananda Yessi Rahmawati	Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
	Surakarta
	Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengatakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ananda Yessi Rahmawati, NIM : 16.2111.084 yang berjudul :

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN MELALUI JASA *GRABFOOD***

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 7 Oktober 2020

Dosen Pembimbing



Siti Kasiyati, S. Ag., M. Ag.

NIP. 19720803 2014411 2 004

**PENGESAHAN**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
MAKANAN MELALUI JASA *GRABFOOD***

Disusun Oleh:

**ANANDA YESSI RAHMAWATI**

**NIM. 16.2111.084**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Senin 19 Oktober 2020/ 2 Rabi'ul-Awal 1442

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (Di Bidang Ekonomi Syariah)

Penguji I : H. Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.


NIP. 19800126 201411 1 003

Penguji II : Masjupri, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19701012 199903 1 002

Penguji III : Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19810416 201701 2 141



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M. A.**

**NIP. 19750409 199903 1 001**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*

(QS. An-Nisaa’: 29)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, kekuatan, serta kemudahan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Dengan ini saya persembahkan karya yang jauh dari kata sempurna kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya, yaitu:

1. Kedua orang tua saya tercinta dan tersayang, Ayahhanda Setya Sukananta pahlawan di dalam keluarga yang selalu memberikan pengorbanan terhadap anak dan istrinya, serta Ibunda Sri Wahyuni terima kasih atas limpahan dan curahan kasih sayang, pengorbanan dukungan, kerja keras, serta nasihat dan doa yang tiada henti-hentinya untuk anak-anaknya.
2. Kakak saya Arief Vendy Setyawan dan Adik-adik saya yang masih di bangku Sekolah Dasar Ali Mustofa Kurniawan dan Anton Rohmad Syaban serta Kakak Ipar saya Siti Umikasih beserta keponakan tersayang El Firdaus Ahyar Filialdyka terima kasih atas canda tawa, kasih sayang, persaudaraan dan dukungan yang selama ini kalian berikan, yang selalu memberikan semangat serta memotivasi demi tercapainya cita-cita, semoga kita semua bisa membuat orang tua kita selalu tersenyum bahagia dan bangga mempunyai anak seperti kita.
3. Nenek serta saudara-saudara saya, baik saudara dari bapak dan ibu, yang telah memberikan dukungan serta motivasi untuk saya agar selalu semangat kuliah hingga akhirnya bisa menyusun skripsi ini.
4. Para guru dan dosen saya yang telah mengajari dan membimbing saya dengan sabar tanpa batas.
5. Sahabat-sahabat setia saya Tri Haryanti, Siti Nurjanah, Latri Utami, Febriana Avika Sari, Siti Muflikhah, Siti Mahmudah, Fafa Rima dan Indriyah Laily terima kasih atas dukungan, motivasi serta semangat yang diberikan untuk saya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

6. Teman-teman terbaik saya lainnya yang selalu menasehati dan menemani di setiap kegelisahan saya yang tak bisa saya sebut satu per satu.
7. Teman seperjuangan saya angkatan 2016 khususnya Hukum Ekonomi Syariah C selama 4 tahun menemani dan berjuang bersama.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(َ)	Fathah	A	A
(ِ)	Kasrah	I	I
(ُ)	Dammah	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira

3.	يذهب	Yazhabu
----	------	---------

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla

3.	يقول	Yaqūlu
4.	رم	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dhammah transliterasinya adalah /t/
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربّنا	Rabbanā
2.	نزل	Nazzala

#### 6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti

huruf Qamariyyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah dan Qammariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajala
2.	الجلال	Al-Jalālu

### 1. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab huruf alif.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'

### 2. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau

kata sandangannya. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika peulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wamā Muhammadunillārasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdulillahirabbil 'ālamīna

### 1. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, ism maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wainnalāhalahuwakhairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Faauful- kailawalmīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Melalui Jasa *GrabFood*”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Muh. Julijanto., S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Ibu Evi Ariyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Ibu Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta saran yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.

8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang diberikan dapat selalu bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Syariah, dan seluruh Staff Karyawan Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh *Driver* serta *Customer* Grab yang telah memberikan data serta informasi untuk penulisan skripsi ini.
11. Bapak Ibu tercinta, terima kasih atas doa, curahan kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan tak terbatas yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.
12. Semua rekan-rekan seperjuanganku angkatan 2016, khususnya Hukum Ekonomi Syariah Kelas C yang memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kecurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Surakarta, 7 Oktober 2020

Penulis

**Ananda Yessi Rahmawati**

**NIM. 16.2111.084**



## ABSTRAK

Ananda Yessi Rahmawati, NIM : 162111084, **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Melalui Jasa *GrabFood*”**

Di zaman modern, perkembangan bisnis Indonesia tumbuh secara pesat. Para usaha mulai merambah ke dunia bisnis dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana usaha. Seperti transaksi modern berupa transportasi online yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat, yaitu PT Grab Indonesia yang memiliki layanan *GrabFood* (pesan antar makanan). Diketahui dalam layanan *GrabFood* terdapat beberapa akad di dalamnya, yaitu meliputi akad *musyarakah*, akad jual beli dan akad *wakalah*. Transaksi seperti itu dinamakan dengan multi akad. Ada hadist Nabi yang melarang tentang multi akad, yaitu dua akad/lebih dalam satu transaksi. Lalu bagaimana pandangan fiqh muamalah mengenai transaksi *GrabFood* yang terdapat akad lebih dari satu? Apakah *GrabFood* termasuk multi akad? Kenyataannya banyak masyarakat yang menggunakan layanan *GrabFood* dan banyak yang belum mengetahui keabsahan praktik *GrabFood* secara syariah. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli makanan melalui jasa *GrabFood* dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli makanan melalui jasa *GrabFood*.

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sumber data penelitian terdiri dari data primer (langsung) hasil wawancara dengan para pihak yang terkait dan data sekunder (tidak langsung) berupa dokumen-dokumen, buku, catatan, dan sebagainya. Data relevan yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teori fiqh muamalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli makanan via *GrabFood* dalam hal ini dibolehkan, karena objek, harga, dan waktunya diketahui oleh masing-masing pihak. Terkumpulnya beberapa akad menjadi satu transaksi dalam praktik jual beli makanan via *GrabFood* bukan termasuk ke dalam multi akad (*al-uqud al-murakkabah*) karena dalam transaksi ini akadnya berdiri sendiri-sendiri dan tidak saling menghimpun. Akad yang terjadi dalam transaksi *GrabFood* yaitu akad *musyarakah*, jual beli dan *wakalah* yang mempunyai akibat hukum yang berbeda, satu objek dalam waktu yang sama dengan imbalan dalam satu akad atau transaksi.

Kata Kunci : *GrabFood*, *Musyarakah*, *Jual Beli*, *Wakalah*, *Multi Akad*.

## ABSTRACT

Ananda Yessi Rahmawati, NIM: 162111084, "**Overview of Fiqh Muamalah on the Practice of Buying and Selling Food through GrabFood Services**"

In modern times, the development of Indonesian business is growing rapidly. Businesses are starting to penetrate the business world by taking advantage of technological advances as a means of business. Like modern transactions in the form of online transportation that are currently widely used by the public, namely PT Grab Indonesia, which has a GrabFood service (food delivery). It is known that in the GrabFood service there are several contracts in it, which include the musyarakah contract, sale and purchase agreement and wakalah contract. Such transactions are called multi contracts. There is a hadith of the Prophet which prohibits multi-contract, namely two / more contracts in one transaction. Then what is the view of muamalah fiqh regarding GrabFood transactions where there are more than one contract? Is GrabFood a multi-contract agreement? In fact, many people use the GrabFood service and many do not know the legality of GrabFood's sharia practices. From these problems, this study aims to find out how the practice of buying and selling food through the GrabFood service and how the muamalah fiqh review of the food buying and selling practice through the GrabFood service.

This research method uses qualitative field with a qualitative descriptive approach. This research procedure produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observable behavior. Sources of research data consist of primary (direct) data from interviews with related parties and secondary (indirect) data in the form of documents, books, notes, and so on. The relevant data obtained will be analyzed using the fiqh muamalah theory.

The results showed that in the fiqh muamalah review the practice of buying and selling food via GrabFood in this case is permissible, because the object, price, and time are known by each party. The collection of several contracts into one transaction in the practice of buying and selling food via GrabFood is not included in the multi-contract (al-uqud al-murakkabah) because in this transaction the contracts stand alone and do not collect each other. The contracts that occur in a GrabFood transaction, namely musyarakah, buying and selling contracts and wakalah which have different legal consequences, one object at the same time with a reward in one contract or transaction.

Keywords: *GrabFood, Musharaka, Sale and Purchase, Wakalah, Multi-Contract*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQSAH.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xv
ABSTRAKSI .....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR GAMBAR .....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	14
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	21

## **BAB II KONSEP WAKALAH, JUAL BELI, MUSYARAKAH**

### **A. WAKALAH**

1. Pengertian <i>Wakalah</i> .....	23
2. Dasar Hukum <i>Wakalah</i> .....	25
3. Rukun Dan Syarat <i>Wakalah</i> .....	28
4. Macam-Macam <i>Wakalah</i> .....	33
5. Berakhirnya <i>Wakalah</i> .....	34

### **B. JUAL BELI**

1. Pengertian Jual Beli.....	35
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	37
3. Rukun Jual Beli .....	41
4. Syarat Rukun Beli .....	43
5. Macam-Macam Jual Beli .....	46

### **C. MUSYARAKAH**

1. Pengertian <i>Musyarakah</i> .....	48
2. Dasar Hukum <i>Musyarakah</i> .....	49
3. Rukun Dan Syarat <i>Musyarakah</i> .....	52
4. Macam-Macam <i>Musyarakah</i> .....	53
5. Berakhirnya <i>Musyarakah</i> .....	56

## **BAB III PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN MELALUI JASA GRABFOOD**

A. Sejarah Grab.....	58
B. Fitur Layanan Grab .....	60
C. <i>GrabFood</i> .....	63
1. Pengertian <i>GrabFood</i> .....	63
2. Sistem Kerja <i>GrabFood</i> .....	64
3. Hubungan Perusahaan Grab Dengan <i>Driver, Merchant, Customer</i> .....	71
4. Praktik Pemesanan Makanan Melalui Aplikasi <i>GrabFood</i> .....	73

5. Prosedur Penggantian Uang Terkait Orderan Palsu/Fiktif Pada <i>GrabFood</i> .....	77
6. Kelebihan <i>GrabFood</i> .....	79
7. Kekurangan <i>GrabFood</i> .....	82
8. Fitur <i>GrabFood</i> .....	83
9. Metode Pembayaran <i>GrabFood</i> .....	85

**BAB IV ANALISIS TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN MELALUI JASA GRABFOOD**

A. Praktik Jual Beli Makanan Melalui Jasa <i>GrabFood</i> .....	87
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Melalui Jasa <i>GrabFood</i> .....	92
1. Analisis transaksi <i>GrabFood</i> antara Grab dengan <i>Driver/Merchant</i> .....	93
2. Analisis transaksi <i>GrabFood</i> antara <i>Driver</i> dengan <i>Merchant</i> .....	95
3. Analisis transaksi <i>GrabFood</i> antara <i>Driver</i> dengan <i>Customer</i> .....	96

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	108

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Brand New Name Logo And Identity For Grab.....	58
Gambar 2: Fitur Aplikasi Grab .....	60
Gambar 3: Logo GrabFood .....	64
Gambar 4 : Menu Utama Aplikasi .....	74
Gambar 5 : Pencarian Alamat Pengantaran Makanan.....	74
Gambar 6 : Pencarian Makanan/ Restoran.....	75
Gambar 7 : Makanan Yang Ingin Dipesan.....	75
Gambar 8 : Rincian Orderan .....	76
Gambar 9 : Metode Pembayaran.....	76
Gambar 10 : Fitur Promo GrabFood .....	83
Gambar 11 : Rekomendasi Makanan .....	84
Gambar 12 : Rekomendasi Resto Terdekat.....	85
Gambar 13 : Metode Pembayaran GrabFood.....	85

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Catatan Hasil Wawancara

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di era globalisasi, perkembangan bisnis Indonesia tumbuh secara pesat. Seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat, peluang bisnis di berbagai bidang kini semakin bertambah. Untuk menghadapi persaingan usaha antar pelaku usaha, mereka mulai mengembangkan usahanya secara kreatif dan inovatif. Di era digital, pelaku usaha mulai merambah ke dunia bisnis dengan memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini sebagai sarana usaha. Pemanfaatan kemajuan teknologi sebagai sarana usaha telah memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Ketika masyarakat disibukkan dengan urusan masing-masing yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja dan tidak mampu memenuhi kebutuhan lahiriyahnya, maka munculah inisiatif para pelaku usaha untuk bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mudah. Betapa mudahnya bertransaksi di era digital sekarang ini. Akan tetapi, tidak serta merta pelaku usaha bisa melakukan transaksi tanpa adanya aturan yang jelas. Tentunya bermuamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam memberikan ruang yang cukup luas untuk mengembangkan usaha yang menggunakan prinsip syariah.



Namun perlu diketahui bahwa penggunaan pemanfaatan teknologi di bidang bisnis sangat berpengaruh terhadap perilaku bisnis. Bermuamalah yang awalnya di dunia nyata berpindah ke dunia maya. Pelaku usaha harus benar-benar memastikan kebolehan terhadap transaksi tersebut, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sudah ada. Berkembangnya zaman secara pesat dan masalah-masalah muamalah banyak yang bermunculan mengakibatkan bidang ekonomi menjadi diskursus masyarakat dan ulama. Sebab, masalah atau produk muamalah yang baru bermunculan belum pernah terjadi sebelumnya dan belum ada nash atau hukum yang mengaturnya.

Dalam perkembangan tersebut, para praktisi hukum Islam atau ulama dituntut untuk membuat regulasi terkait dengan produk-produk baru yang bermunculan secara utuh. Mereka dituntut untuk memberikan pencerahan agar produk atau regulasi benar-benar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Salah satu parameter yang digunakan oleh praktisi hukum Islam ataupun para ulama untuk menilai suatu produk muamalah yang sesuai prinsip syariah atau tidak adalah dengan memperhatikan akad-akad dan ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam produk tersebut.

Akad atau transaksi sebagai sarana penyalaras berbagai keinginan dan kepentingan para pihak. Kesesuaian aktivitas ekonomi dengan aturan Islam dalam perspektif fiqh muamalah akan dilihat dari akadnya. Begitu pentingnya posisi akad dalam fiqh muamalah, sehingga ada yang mengartikan fiqh

muamalah sebagai kumpulan-kumpulan akad yang membolehkan saling tukar-menukar manfaat.<sup>1</sup>

Maraknya transaksi modern, ada beberapa atau sebagian besar produk-produk baru tersebut mengandung lebih dari satu akad. Yang mana dari setiap transaksi modern terdapat akad-akad yang dilakukan secara bersamaan atau tidak bisa ditinggalkan satu-persatu, karena setiap akad tersebut merupakan satu-kesatuan. Transaksi seperti itulah yang dinamakan dengan multi akad. Dewasa ini, Indonesia digencarkan dengan fenomena munculnya transportasi yang berbasis aplikasi atau transportasi *online*. Transportasi *online* adalah transportasi yang memanfaatkan aplikasi sebagai media pemesanan untuk memudahkan konsumen dalam hal pemenuhan transportasi.

Pada tahun 2011, mulai banyak berdiri perusahaan transportasi *online* yang saat ini banyak dibicarakan oleh masyarakat. Salah satunya pada tahun 2012 telah berdiri PT Grab Indonesia. Berbagai kemudahan ditawarkan oleh PT Grab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti *GrabTaxi* (pesanan layanan taksi), *GrabBike* (layanan antar penumpang dengan motor), *GrabCar* (layanan antar penumpang dengan mobil), *GrabExpress* (layanan antar barang), *GrabFood* (layanan pesan antar makanan), dan masih banyak

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafi'e, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 15-16.

layanan Grab lainnya. Tidak heran pula, banyak peminat dari layanan tersebut dengan terbuktnya masyarakat yang banyak mengunduh aplikasi tersebut.<sup>2</sup>

*GrabFood* adalah salah satu fitur layanan yang memberikan kemudahan pada pelanggan dalam layanan pesan antar makanan. Banyak data restoran yang dapat diakses melalui aplikasi Grab. Di dalam layanan *GrabFood* terdapat beberapa fitur tambahan di antaranya ada restoran terdekat yaitu fitur untuk menemukan restoran yang posisinya paling dekat dengan pelanggan. *Add note* adalah untuk memperjelas pesanan, apabila pelanggan mempunyai keinginan khusus pada makanan yang dipesan, misalnya: goreng kering, tidak pedas, tidak pakai bawang goreng, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Restoran yang dapat dipesan makanannya melalui fitur *GrabFood* dipastikan telah mendaftarkan ke perusahaan Grab, dalam hal ini restoran kerja sama dengan perusahaan Grab dalam fitur *GrabFood* di mana restoran diklaim sebagai sewa jasa lapak dan fasilitas pemasaran dengan imbalan/upah. Setelah diverifikasi oleh perusahaan Grab, restoran sudah dapat menerima pesanan melalui fitur *GrabFood*. Ketika konsumen memesan makanan di restoran melalui fitur *GrabFood* yang telah terdaftar dalam aplikasi Grab, maka pesanan makanan tersebut secara otomatis akan menyambung ke akun *driver* yang terdekat dengan restoran. *Driver* yang

---

<sup>2</sup> Grab (aplikasi) dikutip dari [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Grab\(aplikasi\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Grab(aplikasi)) diakses 25 September 2018, pukul 09.43.

<sup>3</sup> Grab, "Grab Food" dikutip dari <https://www.grab.com/id/food/> diakses 1 Februari 2020, pukul 21.00.

menerima notifikasi pesanan tersebut akan membelikan makanan di restoran sesuai pesanan konsumen dan mengantarkan makanan ke konsumen sesuai alamat yang dituju. Ketika konsumen sudah menerima makanan tersebut, maka konsumen wajib membayar makanan sesuai dengan nota/struk atau sesuai harga di aplikasi sekaligus membayar ongkos kirim atas jasa antar.<sup>4</sup>

Dari sekian banyak layanan yang ditawarkan PT Grab, akad yang digunakan lebih dari satu. Banyaknya transaksi modern yang menggunakan akad lebih dari satu, akhir-akhir ini banyak yang mulai menanyakan keabsahan tentang multi akad. Perbincangan dan perdebatan terkait dengan multi akad bukan tanpa sebab. Pasalnya, ada hadis Nabi yang menunjukkan larangan terhadap multi akad.

#### **Hadits Pertama:**

Imam Ahmad telah mengeluarkan di *Musnad*-nya dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud r.a dari bapaknya, ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ (رواه أحمد)

“Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu transaksi.” (HR. Ahmad)<sup>5</sup>

#### **Hadits Kedua :**

At-Tirmizi telah mengeluarkan di dalam *Sunan*-nya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah r.a, ia berkata :

---

<sup>4</sup> Grab, “Grab Food” dikutip dari <https://www.grab.com/id/merchant/food/> diakses 1 Februari 2020, pukul 21.15.

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2011), hlm.520.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (رواه أحمد)

“Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu transaksi.” (HR. Ahmad)<sup>6</sup>

Hadits tersebut berisi tentang 2 larangan, yakni larangan dua akad dalam satu akad (*shafqataini fii shafqatain*) dan larangan dua jual beli dalam satu transaksi (*bai'atani fii bai'atain*)<sup>7</sup>

Multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad ganda atau akad yang lebih dari satu. Multi akad dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *hybrid contract*. Dalam fiqih, multi akad berasal dari terjemahan bahasa Arab yaitu *al-'uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). Kata *aqd* secara etimologi artinya mengokohkan, mengadakan perjanjian.<sup>8</sup>

Larangan multi akad dalam hadits di atas dapat diterapkan pada jasa *delivery* makanan via ojek *online*, karena akad yang terjadi antara pengguna dengan pihak ojek bukan akad tunggal, melainkan multi akad, yaitu gabungan akad *wakalah*, akad jual beli, dan akad *musyarakah*. Pertama, akad *musyarakah* terjadi ketika *driver* mendaftar sebagai mitra Grab untuk mendapatkan akun aplikasi *driver* dan mendapatkan fasilitas dengan bagi hasil sesuai kesepakatan. Kedua, akad antara *customer* dan *driver* adalah akad *wakalah*, karena *customer* mewakilkan ke pihak *driver* untuk membelikan

---

<sup>6</sup> Muhammad bin Isa bin Tsaurah bin Musa bin Adhzhahaq, at-Tirmidzi, Abu Isa, *Jami' Kabir Sunan Tirmidzi*, (Bairut: Darul Gharbi Islami, 1998), Juz.3, hlm.28, No.Hadist:1221.

<sup>7</sup> Media Umat, “Hadist Larangan Bay'atayn fi Bai'ah dan Shafqatayn fi Shafqah” dikutip dari <https://mediaumat.news/hadist-larangan-bayatayn-fi-baiyah-dan-shafqatayn-fi-shafqah/> diakses 27 Desember 2018.

<sup>8</sup> Hasanuddin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*, (Ciputat: UIN Syahid, 2009), hlm. 3.

makanan. Dalam akad ini muncul akad pijam meminjam (*qardh*) yaitu ketika *driver* meminjamkan dahulu pada konsumen untuk makanan yang akan dibayarkan, kemudian konsumen akan ganti setelah barang sampai dan diterima oleh konsumen. Dalam akad *qardh* tidak boleh ada manfaat yang diambil. Artinya *driver* atau aplikasi tidak boleh memberikan atau mendapatkan keuntungan dalam transaksi ini. Karena jika ada manfaat atau keuntungan maka transaksi tersebut menjadi riba. Selain akad *qardh* juga ada akad *ijarah* yang terjadi saat *customer* membayar jasa *driver* dalam pengantaran makanan. Ketiga, akad antara *driver* dan restoran adalah akad jual beli. Yakni restoran sebagai penjual, menjual makanan dan *driver* sebagai pembeli.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam transaksi *GrabFood* terdapat akad-akad dalam fiqh muamalah, yaitu akad *wakalah*, akad jual beli, dan akad *musyarakah*. Lalu bagaimana pandangan fiqh muamalah mengenai transaksi *GrabFood* di mana dalam satu transaksi tersebut terdapat akad lebih dari satu, yaitu menghimpun akad-akad (multi akad) dalam satu transaksi. Dalam hal ini praktik *GrabFood* termasuk multi akad atau tidak? dan bagaimana status hukum akad *GrabFood* dalam Islam?

Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membahas salah satu layanan yang disediakan oleh PT Grab yakni *GrabFood* (layanan pesan antar makanan), yang mana dari alur pemesanan makanan via *online* (*GrabFood*) telah terjadi lebih dari satu akad. Oleh karena itu, penulis akan melakukan sebuah penelitian dengan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH**

## **TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN MELALUI JASA *GRABFOOD*”**

### **B. Rumusan Masalah**

Untuk mengarahkan penelitian ini agar tidak menyimpang dari alur penelitian dan juga tidak terlalu melebar, maka penulis perlu menjelaskan permasalahan yang dijadikan fokus perhatian dalam penelitian ini, untuk menentukan arah penelitian maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli makanan melalui jasa *GrabFood*?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli makanan melalui jasa *GrabFood*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik jual beli makanan melalui jasa *GrabFood*.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli makanan melalui jasa *GrabFood*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Pada setiap penelitian diharapkan hasilnya dapat bermanfaat. Demikian juga penelitian ini, peneliti mengharapakan sebagai berikut :

#### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat memperkaya wawasan pengembangan keilmuan dan pengetahuan tentang hukum Islam, khususnya yang berhubungan dengan multi akad dalam praktik jual beli makanan melalui jasa *GrabFood*.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan acuan terkait praktik jual beli makanan melalui jasa *GrabFood* agar lebih berkeadilan dan tanggung jawab.

**E. Kerangka Teori**

Teori yang digunakan dalam penulisan ini tentang praktik jual beli makanan melalui jasa *GrabFood*, ialah:

1. *Wakalah*

*Wakalah* adalah seseorang meletakkan orang lain pada kedudukan dirinya untuk melakukan *tasharuf* (tindakan) yang dimilikinya, diketahui dan bisa digantikan.<sup>9</sup> Menurut para Imam Mazhab *wakalah* ialah perwakilan yang dapat digantikan orang lain untuk melakukan penggantian yang dapat dikerjakan orang lain, seperti jual beli, persewaan, pembayaran utang, menyuruh menuntut hak maka sah memberi *wakalah*.<sup>10</sup> Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam *wakalah*:

- a. *Al-muwakkil* (orang yang mewakilkan/ melimpahkan kuasa)
- b. *Al-wakil* (orang yang menerima perwakilan)
- c. *Al-muwakkah fih* (sesuatu yang diwakilkan)

---

<sup>9</sup> Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'at*, (Jakarta: Robbani Press, 2008), hlm. 426.

<sup>10</sup> Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzab*, terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2010), hlm. 268.



d. *Sighat ijab-qabul* (ucapan serah terima)<sup>11</sup>

Pembatalan akad *wakalah* dapat terjadi, sebab-sebab pembatalan tersebut di antaranya:<sup>12</sup>

- a. Pemberi kuasa berhalangan tetap
- b. Perselisihan antara pemberi kuasa dengan yang diberi kuasa

Berdasarkan pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Hambali bahwa wakil boleh mengundurkan diri dari perwakilan kapan pun yang dikehendaki, baik di hadapan pemberi perwakilan atau bukan. Namun menurut pendapat Imam Hanafi, wakil tidak boleh membatalkan perwakilan, melainkan dengan kehadiran pemberi perwakilan.

*Wakalah* berakhir dengan beberapa hal yakni pemberi atau penerima kuasa meninggal atau hilang akal sehatnya, dihentikan dari pekerjaan yang dimaksud, pencabutan kuasa orang yang memberi kuasa, penerima kuasa memutuskan sendiri dan orang yang memberikan kuasa keluar dari status kepemilikan.<sup>13</sup>

## 2. Jual Beli

Jual Beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>14</sup>

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yakni:

---

<sup>11</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 204.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 193.

<sup>13</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm.152.

<sup>14</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 73.

- a. *Bai'* (penjual)
- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Shighat* (ijab dan qabul)
- d. *Ma'qud'alaih* (benda atau barang)<sup>15</sup>

Ada beberapa prinsip dalam jual beli di antaranya ialah:<sup>16</sup>

a. Prinsip Halal

Dalam kaitan jual beli harus dengan cara halal dan meninggalkan yang haram. Pada harta halal akan membentuk pribadi yang *zahid*, *wara'* (berhati-hati dalam bertindak), *qona'ah*, santun dan suci dalam segala tindakan, dan pada harta halal akan melahirkan pribadi yang *tasamuh* (toleransi), berani menegakkan keadilan dan membela yang benar.

b. Prinsip Maslahah

Prinsip Maslahah merupakan hal yang paling esensial dalam bermuamalah. Maslahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda dan keturunan.

c. Prinsip Ibadah

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

<sup>16</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia...*, hlm. 178-197.

Bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh, sampaikan ditemukan dalil yang melarangnya. Namun demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan.

d. Prinsip terhindar dari investasi yang dilarang

Beberapa uraian yang berkaitan dengan prinsip yang terhindar dari investasi yang dilarang adalah sebagai berikut:

- 1) Terhindar dari *ihthikar* : menimbun barang pada saat barang itu langka atau diperkirakan harga akan naik.
- 2) Terhindar dari *iktinaz* : penimbunan harta (uang, emas, perak).
- 3) Terhindar dari *tas'ir* : penetapan harga standar pasar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk disosialisasikan secara paksa kepada masyarakat dalam jual beli.
- 4) Terhindar dari upaya melambungkan harga (praktik *najasy*, praktik *bay' ba'adh 'ala ba'dh*, praktik *talaqiy al - rukban* dan praktik jual beli *ahlu al - hadhar*).
- 5) Terhindar dari riba.
- 6) Terhindar dari *gharar* (ketidakpastian/ketidakjelasan).
- 7) Terhindar dari *syubhat* : perkara yang tercampur (antara halal/haram).

3. *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan

kontribusi dana (*kompetensi/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dan porsi kontribusi dana.<sup>17</sup> Ada beberapa rukun *musyarakah* yang harus terpenuhi sebagai berikut:

- a. Pihak yang berakad : penyedia dan penyerta modal (*Shahibul Maal*) dan pemilik properti yang akan disewakan (*Mu'jir*).
- b. Modal : masing-masing pihak menyertakan modal dengan tujuan untuk sebuah kerjasama bagi hasil.
- c. Obyek akad : obyek akad berupa properti yang akan dimiliki bersama, disewakan dan menghasilkan keuntungan bagi para pihak.
- d. Ijab Qabul : pernyataan penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dinyatakan oleh para pihak terkait untuk menunjukkan kehendak masing-masing dalam mengadakan perjanjian (*akad*).
- e. Nisbah Bagi Hasil : pembagian porsi keuntungan yang akan diperoleh para pihak dalam bentuk persentase bukan jumlah uang yang tetap.

Ketentuan umum dalam akad *musyarakah* adalah sebagai berikut:

- a. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama.

---

<sup>17</sup> Dwi Suwiknyo, *Pengantar Akutansi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.103.

- b. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.
- c. Pemilik modal yang dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* tidak boleh melakukan tindakan:
  - 1) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi
  - 2) Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal
  - 3) Memberi pinjaman kepada pihak lain
  - 4) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan
- d. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila:
  - 1) Menarik diri dari perserikatan
  - 2) Meninggal dunia
  - 3) Menjadi tidak cakap hukum
- e. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama.
- f. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Dalam membahas akad *GrabFood* maka penulis akan menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan akad-akad dalam fiqh muamalah dan buku-buku lain yang mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya.

Penelitian Muhammad Yunus, dkk yang berjudul "*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi*

*Go-Food*”, Bandung: Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, 2018. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat tiga akad yang terjadi pada layanan *Go-Food* dalam aplikasi *Go-Jek*, yaitu akad sewa-menyewa, akad jual-beli dan akad *wakalah*. Penelitian tersebut menyatakan bahwa layanan *Go-Food* hingga saat ini sudah sesuai seperti yang ditentukan dalam syariat, sesuai rukun dan syaratnya dan adanya sukarela dari masing-masing pihak.<sup>18</sup> Hal tersebut sangat mirip dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengangkat tentang ojek *online* yang menggunakan akad jual beli dan akad *wakalah*. Perbedaannya penelitian ini mengangkat tentang praktik jual beli makanan via *GrabFood*.

Penelitian Monika Puji Rahayu yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Delivery Makanan Ojek On-line (Go-Food)*”, Surakarta: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018. Hasil dari penelitian ini yakni transaksi *delivery* makanan melalui transportasi online, dalam hal ini dari pihak *Go-Food* diperbolehkan dalam syariat Islam. Permasalahan mengenai dua akad dalam satu transaksi yang mana akad tersebut adalah akad hutang dan jual beli tidak menjadi dasar keharaman transaksi tersebut. Alasan pihak *Go-jek* memberikan kepastian tidak mengambil manfaat dari hutang piutang dengan pertimbangan

---

<sup>18</sup> Muhammad Yunus, dkk, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food”, *Jurnal Amwaluna*, Universitas Islam Bandung Vol. 2 Nomor 1, Januari 2018 (<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/3363>).

kemaslahatan umat manusia lebih besar dalam *Go-Food*.<sup>19</sup> Hal tersebut sama dengan penelitian ini yang mengaitkan akad jual beli dan hutang piutang pada praktik pemesanan makanan *online*. Perbedaannya penelitian ini meneliti melalui jasa ojek *online* (*GrabFood*).

Penelitian Mohammad Nuruddin yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Makanan Melalui Jasa Online Go-Food Pada Aplikasi Go-jek di Kota Surabaya*”, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018. Pada penelitian ini membahas mengenai praktik *Go-Food* yang berada di Kota Surabaya dan menganalisisnya menggunakan teori jual beli dan *ijarah*. Pada akhir penelitian disimpulkan bahwa praktik pemesanan makanan melalui *Go-Food* menggunakan akad *ijarah*. *Go-Food* sudah sesuai dengan syariat Islam namun resiko yang terjadi pada praktik di luar ketentuan seperti terjadi kecurangan dan penipuan yang dilakukan oleh individu yang menyalahi aturan hukum, hal tersebut yang tidak diperbolehkan.<sup>20</sup> Pada penelitian ini terdapat kemiripan yaitu terletak pada akad untuk menganalisisnya, di mana pada penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada teori jual beli dan *ijarah* sedangkan untuk penelitian ini akan menggunakan beberapa akad tidak hanya teori jual beli namun teori *wakalah* dan *musyarakah*. Perbedaannya

---

<sup>19</sup> Monika Puji Rahayu, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Delivery Makanan Ojek On-line”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2018.

<sup>20</sup> Mohammad Nuruddin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Makanan Melalui Jasa Online Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek di Kota Surabaya”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018 (<http://digilib.uinsby.ac.id/27829/1/Mohammad%20NuruddinC02213042.pdf>).

perusahaan yang diteliti, peneliti terdahulu menggunakan Gojek sedang peneliti ini menggunakan Grab.

Penelitian Ismi Budi Praswati yang berjudul “*Praktik Pemesanan Makanan Melalui Go-Food Perspektif Akad Wakalah*”, Surakarta: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019. Hasil dari penelitian ini yakni praktik pemesanan makanan pada *Go-Food* sudah sesuai dengan rukun akad, namun pada syarat akad jika terjadi dinamika yang menyebabkan *driver* menanggung kerugian lebih besar, maka hal tersebut tidak diperbolehkan.<sup>21</sup> Dalam penelitian terdahulu hanya menggunakan teori *wakalah* sedangkan pada penelitian ini menggunakan akad jual beli, *wakalah* dan *musyarakah*. Objek perusahaan yang diteliti juga berbeda, peneliti terdahulu meneliti perusahaan Gojek sedang peneliti saat ini menggunakan Grab.

Penelitian Annisa Adelia Yusufin yang berjudul “*Transaksi Jual Beli Melalui Jasa Go-Food Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018. Hasil dari penelitian ini yakni hukum Islam yang menghalalkan transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food* didasarkan adanya dasar hukum dalam Al Qur’an Surat Al-Kahfi ayat 19, dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Bukhari yaitu memperbolehkan mewakilkan pembelian (*wakalah bil ujah*) dan memandang pemanfaatan jasa pengemudi *Go-Jek* sebagai ijarah yang dibayar

---

<sup>21</sup> Ismi Budi Praswati, “Praktik Pemesanan Makanan Melalui Go-Food Perspektif Akad Wakalah”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2019.



atas dasar keikhlasan. Perspektif hukum Islam yang mengharamkan transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food* didasarkan adanya dasar hukum dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 275 dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Bukhari yang mengharamkan riba dan memandang bahwa terjadi penggabungan akad (*al-uquud al-murakkabah*) yang hukumnya adalah haram.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini ada persamaan dengan penelitian yang akan diangkat yaitu mengenai penggabungan akad (multi akad) pada praktik pemesanan makanan melalui ojek online. Perbedaannya hanya ada di perusahaan yang diteliti.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang penting dan mutlak dalam setiap penelitian. Metode diartikan suatu cara untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

---

<sup>22</sup> Annisa Adelia Yusufin, "Transaksi Jual Beli Melalui Jasa Go-Food Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018.

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>23</sup> Data diperoleh dengan cara menyelidiki dan menggambarkan keadaan lapangan yaitu praktik jual beli makanan melalui jasa *GrabFood*.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>24</sup> Data diperoleh dari *driver-driver Grab* yang bermitra dengan PT. Grab serta para *customer GrabFood*.

### b. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya<sup>25</sup>. Pada umumnya, data sekunder berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia. Sumber dari data sekunder bisa melalui majalah atau bulletin, jurnal, artikel, kepustakaan, buku, internet atau tulisan-tulisan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktik jual beli.

---

<sup>23</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 48.

<sup>24</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet 1, 1998), hlm. 91.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang dilakukan pada saat melakukan penelitian (*research*) untuk menemukan potensi dan masalah yang akan digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk.<sup>26</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.<sup>27</sup> Dalam metode wawancara, peneliti mempersiapkan dengan matang pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber atau yang sering disebut dengan wawancara berstruktur. Objek yang diwawancarai adalah *Driver* Grab dan konsumen Grab.

#### b. Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung. Baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/ R&D)*, (Bandung: Bandung, 2015), hlm. 201.

<sup>27</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 155.

situasi buatan, yang khusus diadakan.<sup>28</sup> Dalam metode ini, peneliti ikut berperan sebagai *customer* untuk mengamati kegiatan transaksi dengan *driver* dan restoran secara online.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengambilan data dengan cara membaca dan mengambil kesimpulan dari berkas-berkas atau keterangan *GrabFood* pada aplikasi dan website Grab yang berupa syarat dan ketentuan serta kebijakan yang telah dibuat oleh PT Grab. Peneliti berusaha mencari bahan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban *driver* maupun *customer*.

4. Teknik Analisi Data

Setelah semua data yang diperlukan sudah diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis dengan metode Deduktif, yaitu pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Dalam sistem deduktif yang kompleks, peneliti dapat menarik lebih dari satu kesimpulan. Metode deduktif sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang khusus dan sifat penelitiannya adalah Deskriptif Analisis.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran umum isi skripsi ini, peneliti akan menjabarkannya sebagai berikut :

---

<sup>28</sup> Burhan Ashof, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1998), hlm. 26.

BAB I : Pendahuluan. Bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Landasan Teori. Bab ini berisi tentang teori umum akad wakalah meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam wakalah. Teori umum akad jual beli meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam jual beli. Teori umum akad ijarah meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, jenis akad ijarah.

BAB III : Deskripsi Data Penelitian. Bab ini berisi uraian mengenai gambaran umum aplikasi PT Grab yang meliputi sejarah singkat Grab, fitur-fitur Grab, dan praktik yang dijalankan dalam PT Grab khususnya *GrabFood*. Dari data ini, dapat dijadikan bahan untuk analisis data.

BAB IV : Analisis Data. Bab ini berisi uraian tentang analisa data penelitian yang diperoleh dari data relevan tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli makanan melalui jasa *GrabFood*.

BAB V : Penutup. Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran yang berkaitan dengan penelitian yang diharapkan dapat memberikan informasi kontribusi dalam masalah fikih kontemporer.

## BAB II

### KONSEP AKAD WAKALAH, JUAL BELI, DAN MUSYARAKAH

#### A. WAKALAH

##### 1. Pengertian Wakalah

*Wakalah* dalam kata bahasa Arab **وكل** yang sinonimnya *tafwīdh* berarti pendelegasian, **الهفز** (*al-hīfzu*) yang berarti menjaga atau memelihara.<sup>1</sup> *Wakalah* dalam istilah para ahli fikih Islam adalah perwakilan, yaitu permintaan seseorang kepada orang lain supaya menggantikan hal atau perbuatan yang menurut ketentuan hukum dan kebiasaan boleh diwakilkan atau digantikan seperti transaksi jual beli, sewa menyewa dan lainnya.<sup>2</sup>

*Wakalah* memiliki beberapa makna yang cukup berbeda menurut beberapa ulama, berikut adalah pandangan dari beberapa ulama:

- a. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa *wakalah* adalah seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban).

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 417.

<sup>2</sup> Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2002), hlm.1256.

- b. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *wakalah* adalah seseorang yang menempati diri orang lain dalam pengelolaan sesuatu yang mubah dan diketahui.
- c. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa *wakalah* adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya.
- d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa *wakalah* adalah permintaan ganti seseorang yang di dalamnya terdapat penggantian hak Allah dan hak manusia.<sup>3</sup>

Para ulama madzhab sepakat bahwa perwakilan dalam akad (kontrak, perjanjian dan transaksi) yang dapat digantikan orang lain untuk melakukannya adalah dibolehkan selama dipenuhi rukun-rukunnya. *Wakalah* dinyatakan sah apabila melakukan hal yang boleh dilakukan penggantian dan dapat dikerjakan orang lain, seperti jual beli, persewaan, pembayaran hutang, perintah menuntut hak dan menikahkan.<sup>4</sup>

Menurut Hasby Ash-Shiddiqie, *wakalah* adalah akad penyerahan di mana pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak.<sup>5</sup> Definisi tersebut dapat diambil

---

<sup>3</sup> Waluyo, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014), hlm. 92.

<sup>4</sup> Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2014), hlm. 253.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 187.

kesimpulan bahwa *wakalah* adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu di mana perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.<sup>6</sup>

## 2. Dasar Hukum *Wakalah*

Islam mensyariatkan *wakalah* karena manusia membutuhkannya. Di mana tidak semua orang dapat secara langsung mengurus semua urusannya. Membutuhkan orang lain untuk keperluan dan bertindak atas dirinya. Kebolehan transaksi *wakalah* ini didasarkan sejumlah keterangan Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

### a. Al-Qur'an

Beberapa dasar dibolehkannya *wakalah* adalah firman Allah SWT yang berkenaan dengan kisah Ashabul Kahfi yakni Al-Kahfi ayat 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya:

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian

<sup>6</sup> Waluyo, *Fiqih Muamalat*,...hlm. 92.



*makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun.*<sup>7</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang perginya salah seorang Ashabul Kahfi yang bertindak atas nama rekannya sebagai wakil dalam memilih dan membeli makanan. Selain itu, terdapat juga dalam Surat Yusuf ayat 55 yaitu:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".<sup>8</sup>

Kedua ayat tersebut tidak menyebutkan *wakalah* secara eksplisit, tetapi apa yang tertulis dan dikisahkan dalam ayat tersebut adalah berkaitan dengan *wakalah*. Lafadz-lafadz perintah dalam ayat tersebut menunjukkan adanya perwakilan.

#### b. Al-Hadits

«وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي بِخَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا» (رواه أبو داود و صححه).

Artinya:

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Examedia, 2009), hlm. 295.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 242.

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, “Aku ingin keluar menuju Khaibar. Aku menghadap Nabi SAW dan beliau bersabda, “jika engkau menemui wakilku di Khaibar, ambillah darinya 15 wasaq”. (HR Abu Dawud dan dia menyatakannya shahih).<sup>9</sup>

Hadist ini menunjukkan sahnya wakalah dan seorang Imam boleh mewakilkan urusan zakat baik memungut maupun menyerahkan kepada yang berhak.

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، ثُمَّ قَالَ: أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نَجِدُ إِلَّا أَمْتًا مِثْلَ مَنْ سِنِّهِ. فَقَالَ أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري عن أبي هريرة)

Artinya:

Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk “menanganinya”. Beliau bersabda, “Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara;” lalu sabdanya, “Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu)”. Mereka menjawab “Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.” Rasulullah kemudian bersabda: “Berikanlah kepada-nya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar.” (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).<sup>10</sup>

Hadist tersebut menyatakan bahwa ada orang yang menagih hutang kepada Rasulullah SAW, lalu Rasul SAW mewakilkan para sahabat untuk mencarikan sebuah unta guna membayar hutang Rasulullah SAW.

### c. Ijma’

<sup>9</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram & Penjelasannya*, terj. Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2016), hlm. 648.

<sup>10</sup> Zainuddin Ahmad Az-Zubaidi, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari 1*, terj. Muhammad Zuhri, (Semarang: PT Karya Toha, 2017), hlm. 446.

Para ulama sepakat tentang kebolehan *wakalah*, dikarenakan kebutuhan menghendaki seperti hal tersebut, seseorang tidak dapat melakukan segala aktivitasnya kecuali ada orang lain yang membantu dan mewakilinya, maka *wakalah* mengandung unsur tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.<sup>11</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Wakalah*

Akad *wakalah* menjadi sah apabila terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Umumnya dalam kitab fikih disebutkan bahwa rukun *wakalah* adalah pihak yang mewakilkan (*muwakkil*), pihak yang menerima perwakilan (wakil), pekerjaan yang diwakilkan (*muwakkil fih*) dan ijab qabul (*shighat*).<sup>12</sup>

Berdasarkan pendapat jumbuh ulama mengenai rukun dan syarat *wakalah*, maka syarat terkait 4 (empat) rukun tersebut sebagai berikut:

a. Orang yang mewakilkan atau pemberi kuasa (*muwakkil*)

*Muwakkil* adalah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan dan harus dapat menerima kondisi jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajiban atau terdapat perselisihan di antara pihak. Ulama yang memandang hukum

---

<sup>11</sup> Waluyo, *Fiqih...* hlm. 94.

<sup>12</sup> *Ibid.*

dasarnya adalah bahwa tindakan orang lain tidak dapat mewakili tindakan yang lainnya kecuali apabila terdapat tuntutan yang telah disepakati, maka mereka berkata, “orang yang diperselisihkan perwakilannya tidak boleh melakukan perwakilan”. Para ulama membolehkan perwakilan dalam segala sesuatu kecuali pada sesuatu yang telah disepakati bahwa hal tersebut tidak dibenarkan secara ibadah.<sup>13</sup> *Muwakkil* (orang yang mewakilkan), disyaratkan:

- 1) Memiliki hak untuk ber-*tasharruf* (pengelolaan) pada bidang yang akan dikuasakan. Jika *muwakkil* itu bukan pemiliknya maka batal.
- 2) Cakap bertindak hukum (*mukallaf*) dan sempurna akalnya. Orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak boleh menunjuk orang lain sebagai wakil karena keduanya tidak memiliki kelayakan sehingga tidak memiliki kekuasaan untuk bertindak sejak awal. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, penunjukkan wakil olehnya sah dalam tindakan yang bermanfaat. Sedangkan tindakan yang murni merugikan baginya, maka penunjukkan olehnya tidak sah.<sup>14</sup>

#### b. Penerima kuasa/wakil

---

<sup>13</sup> Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu'l-Mujtahid Juz 3*, terj. Abdurrahman, dkk, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), hlm. 370.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid V*, terj. Abu Aulia, dkk, (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018), hlm. 156.

Wakil (orang yang menerima perwakilan), disyaratkan:

- 1) Orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap bertindak hukum.
- 2) Orang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum tidak berhak mengangkat penerima kuasa.
- 3) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, tidak boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang merugikannya.
- 4) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang mungkin untung dan mungkin rugi dengan seizin walinya.<sup>15</sup>
- 5) Seorang penerima kuasa harus sehat akal pikirannya dan mempunyai pemahaman yang sempurna serta cakap melakukan perbuatan hukum, meski tidak perlu harus sudah dewasa.
- 6) Seorang anak yang sudah mempunyai pemahaman yang sempurna serta cakap melakukan perbuatan hukum sah menjadi seorang penerima kuasa.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 462, hlm. 115.

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 463, hlm. 116.

7) Seseorang dan atau badan usaha berhak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasanya untuk melaksanakan suatu tindakan yang dapat dilakukannya sendiri, memenuhi suatu kewajiban, dan atau untuk mendapatkan suatu hak dalam kaitannya dengan suatu transaksi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya.<sup>17</sup>

c. Objek yang diwakilkan (*muwakkil fihi*)

Para ulama menentukan objek yang boleh diwakilkan kepada orang lain, antara lain:

- 1) *Muwakkil Fihi* merupakan sesuatu yang dapat diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pengalihan utang, jaminan, *fashk* (pembatalan), *syirkah*, *wakalah*, *musharafah*, *muja'alah*, *musaqah*, talaq, pernikahan, *khulu'* serta perjanjian damai.<sup>18</sup> Maka wakil tidak boleh diberi tugas untuk melakukan perbuatan yang dilarang, seperti membunuh dan melakukan transaksi yang dilarang seperti bisnis ribawi.
- 2) Perbuatan yang diwakilkan bukan masalah ibadah *badaniyah*, seperti shalat, dan boleh memberikan kuasa pada sesuatu yang bersifat ibadah *maliyah* seperti

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 464.

<sup>18</sup> Ibnu Rusyd, *Tarjamah...* hlm. 370.

membayar zakat, sedekah dan lainnya. Selain itu, objek yang diwakilkan tidak boleh melanggar syariat Islam.<sup>19</sup>

- 3) Sesuatu yang diwakilkan itu merupakan milik dari *muwakkil* dan berada dalam kekuasaannya.
- 4) Perbuatan yang ditugaskan oleh pemberi kuasa harus diketahui dengan jelas oleh orang yang menerima kuasa. Misalnya, tugas untuk membeli barang maka jenis, bentuk, kualitas dan kuantitas barang harus disebutkan dengan jelas.<sup>20</sup>

d. Ijab Qabul (*Shighat*)

*Shighat* merupakan perjanjian awal antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Isi perjanjian ini merupakan aturan pendelegasian yang harus di patuhi kedua belah pihak.<sup>21</sup> Antara ijab dan qabul terdapat kesesuaian.

#### 4. Macam-Macam *Wakalah*

a. *Wakalah al-'amah*

*Wakalah al-'amah* (*wakalah* umum) adalah *wakalah* di mana profesi pendelegasian wewenang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi atau tidak dibatasi oleh *muwakkil*.

---

<sup>19</sup> Waluyo, *Fiqih*,....hlm. 96.

<sup>20</sup> Panji Adam, *Fikih*,...hlm. 301.

<sup>21</sup> Waluyo, *Fiqih*,....hlm. 96.

b. *Wakalah al-khashah*

*Wakalah al-khashah* (*wakalah* khusus) adalah akad *wakalah* di mana profesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan posisi pekerjaan bersifat spesifik atau dengan kata lain ijab *muwakkil* khusus berkenaan dengan akad tertentu.<sup>22</sup>

Selain itu, menurut Dimyauudin Djuwaini, akad *wakalah* juga dapat dibagi menjadi 2 (dua), antara lain:

a. *Al-Wakalah al-Muthlaqah*

*Al-Wakalah al-Muthlaqah* adalah akad *wakalah* di mana wewenang dan tindakan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu.

b. *Al-Wakalah al-Muqayyadah*

*Al-Wakalah al-Muqayyadah* adalah akad *wakalah* di mana wewenang dan tindakan wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu.<sup>23</sup>

## 5. Berakhirnya *Wakalah*

Pembatalan dan berakhirnya akad *wakalah* mungkin saja dapat terjadi, sebab-sebab pembatalan dan berakhirnya tersebut di antaranya:<sup>24</sup>

a. Perselisihan antara pemberi kuasa dengan yang diberi kuasa.

Berdasarkan pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Hambali bahwa

---

<sup>22</sup> Waluyo, *Fiqih*,... hlm. 115.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), hlm. 193.



wakil boleh mengundurkan diri dari perwakilan kapan pun yang dikehendaki, baik dihadapan pemberi perwakilan atau bukan. Namun menurut pendapat Imam Hanafi, wakil tidak boleh membatalkan perwakilan, melainkan dengan kehadiran pemberi perwakilan.

- b. Meninggalnya salah seorang yang berakad, baik *muwakkil* maupun wakil. Pendapat ini disepakati oleh para ulama. Di antara syarat-syarat perwakilan adalah keduanya dalam kondisi hidup dan berakal. Jika salah satu pihak meninggal, maka perwakilan tidak lagi memenuhi syarat sah perwakilan.
- c. Salah satu pihak gila
- d. Pekerjaan tersebut dihentikan atau telah diselesaikan. Apabila pekerjaan yang dituju telah selesai, maka perwakilan tidak lagi berlaku.
- e. Pemutusan oleh *muwakkil* terhadap wakil, meskipun wakil tidak mengetahui (Syafi'i dan Hambali) tetapi menurut Hanafi wakil wajib mengetahui bahwa tindakannya tersebut sudah ada pemutusan sebelumnya.
- f. Wakil memutuskan sendiri. Madzhab Syafi'i, Hambali dan Maliki sepakat bahwa wakil memutuskan sendiri harus di ketahui oleh *muwakkil*.
- g. Keluarnya *muwakkil fih* dari suatu kepemilikan *muwakkil*.

## B. JUAL BELI

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab ialah *al-bai'* yang secara etimologi adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli “saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”. Pendapat lain juga menyatakan jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.<sup>25</sup> Kata “tukar-menukar” atau peralihan “pemilikan” dengan “penggantian” mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan pengalihan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama.<sup>26</sup>

Menurut Madzhab Hanafiah jual beli dalam arti khusus ialah menukarkan benda dengan 2 mata uang dan semacamnya atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khas, sedangkan dalam arti umum jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup *dzat* atau uang. Madzhab Malikiyah jual beli dalam arti umum adalah akad *mu'awadhah* (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, sedangkan dalam artian khusus jual beli adalah

---

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 121.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2003), hlm. 192.

akad *mu'awadhah* atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang. Madzhab Syafi'iyah jual beli menurut syara' ialah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Madzhab Hanabilah jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.<sup>27</sup>

Dari pendapat yang diuraikan oleh keempat ulama mazhab dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhah* yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang, tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya bukan untuk sementara.

## **2. Dasar Hukum Jual Beli**

### **a. Al-Qur'an**

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Al-Qur'an

---

<sup>27</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh MuamalaT...*, hlm. 175-177.

dan Sunnah. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلْفَيْتُمْ أَكْمَأَقُومِ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأَلَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*<sup>28</sup>

Ayat di atas dijelaskan bahwa jual beli itu diperbolehkan oleh Allah bahkan dihalalkan dan riba diharamkan. Selanjutnya pada QS. Al-Baqarah ayat 282 juga menjelaskan tentang jual beli sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبًا بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فليُمْلِلْ لِيهِ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤْ أَنْ تَكْتُبُوهُ

<sup>28</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, hlm. 47.

صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِشَهَادَةٍ وَأَدْنَىٰ  
الْأَمْرِ تَابُوا لِآنَ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَ وَنَهَابِيكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ  
جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ  
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>29</sup>*

Ayat di atas menjelaskan hendaknya dalam melakukan jual beli tidak saling menyulitkan karena hal tersebut termasuk kefasikan terhadap diri sendiri. Dalam QS. An-Nisa ayat 29 juga menjelaskan

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

bahwa jual beli haruslah dilandasi dengan suka sama suka antara kedua belah pihak, sebagai berikut:

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>30</sup>

b. Al-Hadits

Hadits dari Rifa'ah Ibnu Rafi :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَرَّاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya:

Rifa'ah bin Rafi' menceritakan, bahwa Nabi SAW pernah ditanya orang "Apakah usaha yang paling baik?" jawab beliau: "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang halal. (HR. Bazzar dan di shahihkan Al-Hakim)<sup>31</sup>

Hadits ini mengajarkan pada umat manusia agar senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan tangannya sendiri atau usaha yang menekankan kemandirian dan perdagangan (jual beli) yang halal.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

<sup>31</sup> Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Kahar Masyhur Buku 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 407.

Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Ibnu Majjah dan Ibnu Hibban:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

Dikabarkan kepada kita Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqiyy, Marwan bin Muhammad, Abdul Aziz bin Muhammad, Dawud bin Shalih Al Madini dari bapaknya berkata aku mendengar Abu Sa'id Al Khudriyyi berkata Rasulullah bersabda: "bahwa sesungguhnya jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka".<sup>32</sup>

Hadits ini menyatakan bahwa dalam jual beli harus atas dasar suka sama suka (ridha) antara penjual dan pembeli. Kalau tidak ada rasa ridha, tidak ada rasa suka, dan tidak ada rasa rela, maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan.

#### c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>33</sup>

#### d. Kaidah Fiqh

---

<sup>32</sup> Muhammad Nasirudin al-Albani, *Sunan Ibn Majjah*, terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 737.

<sup>33</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah...*, hlm. 75.

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

Artinya:

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>34</sup>

### 3. Rukun Jual Beli

Menurut pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur bai' terdiri atas : pihak-pihak; obyek; dan kesepakatan.<sup>35</sup>

#### a. Pihak-pihak

Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Pihak penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf) orang yang sudah dibebani hukum.<sup>36</sup>

Pembeli yaitu orang yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya) dengan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian jual beli tersebut.<sup>37</sup>

#### b. Objek

Objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak

---

<sup>34</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 10.

<sup>35</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Ekslusive Buku II Tentang Akad...*, hlm. 24.

<sup>36</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 102.

<sup>37</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), hlm. 104.



dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar yang dibolehkan oleh *syara'* (hukum Islam).<sup>38</sup>

Menurut Syaid Sabiq, syarat objek jual beli yaitu :

- 1) Suci barangnya.
  - 2) Barangnya dapat dimanfaatkan.
  - 3) Barang tersebut milik sendiri, kecuali bila dikuasakan untuk menjualnya oleh pemiliknya.
  - 4) Barang tersebut dapat diserahkan. Bila barang tersebut tidak dapat diserahkan, seperti menjual ikan yang masih di air, maka jual beli tersebut tidak sah.
  - 5) Barang tersebut dan harganya diketahui. Bila barang tersebut atau harganya tidak diketahui, maka jual beli tersebut tidak sah, karena mengandung gharar.
  - 6) Barang tersebut sudah diterima oleh pembeli (*qabdh*).
- c. *Shighat* (ijab qabul)

Yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang secara lisan maupun tulisan.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 168.

<sup>39</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 137.

#### 4. Syarat Jual Beli

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, maka harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan berkaitan dengan pihak pembeli atau berkaitan dengan subjek jual beli, serta objek yang diperjualbelikan.

a. Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karenanya apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah. Akad jual beli yang tidak sah dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, dan anak-anak kecil yang belum *mumayyiz* (tidak dapat membedakan antara yang hak dan yang batil).
- 2) Atas kehendak sendiri (bukan paksaan) maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli, salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.
- 3) Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah

orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, yang artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.

- 4) Baligh, yaitu menurut hukum Islam (fiqih), yang dikatakan baligh yaitu dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah.<sup>40</sup>
- b. Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya suatu transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>41</sup>
  - 1) Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan.<sup>42</sup>
  - 2) Barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan, artinya kemanfaatannya dengan ketentuan hukum agama (syariat

---

<sup>40</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 107.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

<sup>42</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1986), hlm. 263.

Islam) atau pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama Islam yang berlaku.

- 3) Barang tersebut milik sendiri, kecuali bila dikuasakan untuk menjualnya oleh pemiliknya.
  - 4) Barang tersebut dapat diserahkan. Bila barang tersebut tidak dapat diserahkan, seperti menjual ikan yang masih ada di air, maka jual beli tersebut tidak sah.<sup>43</sup>
  - 5) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diketahui, artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjualbelikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.
  - 6) Barang tersebut sudah diterima oleh pembeli.
- c. Lafaz (ijab qabul) jual beli, yaitu suatu pernyataan atau perkataan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli.

## 5. Macam-Macam Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya, menjadi tiga bentuk antara lain:

- a. Jual Beli yang Sahih

---

<sup>43</sup> Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Sektor Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 37.

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli sah.<sup>44</sup>

b. Jual Beli yang Batal

Apabila pada jual beli itu ada salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batal. Semisal, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang dijual itu diharamkan oleh syara' (hukum Islam).

Jenis-jenis jual beli yang batil adalah sebagai berikut:

- 1) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dan terbang di udara. Jual beli ini telah disepakati oleh seluruh ulama fiqih dan termasuk ke dalam kategori *bai' al gharar* (jual beli tipuan).
- 2) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan. Misalnya: memperjualbelikan kurma yang ditumpuk. Di atasnya bagus-bagus dan manis, tetapi ternyata di dalam tumpukan itu ternyata banyak sekali kurma yang busuk.

---

<sup>44</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 110.

3) Jual beli barang atau benda najis, seperti: babi, bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.<sup>45</sup>

c. Jual Beli yang Fasid

Jual beli fasid adalah jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang maka boleh diperbaiki. Jenis-jenis jual beli fasid antara lain:<sup>46</sup>

- 1) Jual beli *al-majhul* benda atau barang secara global tidak diketahui dengan syarat kemajhulannya itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila kemajhulannya (ketidakjelasannya) itu sedikit, jual belinya sah, karena hal itu tidak akan membawa kepada perselisihan.
- 2) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli orang buta adalah sah apabila orang buta itu memiliki hak khiyar. Sedangkan ulama Syafi'iyah tidak membolehkan jual beli ini, kecuali jika barang yang dibeli itu telah ia lihat sebelum matanya buta.
- 3) Barter dengan barang yang diharamkan, semisal menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, khamar, darah, dan bangkai.

### C. MUSYARAKAH

---

<sup>45</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam...*, hlm. 171.

<sup>46</sup> Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...*, hlm. 135-136.

## 1. Pengertian *Musyarakah*

Secara bahasa *musyarakah* berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.<sup>47</sup> Secara etimologis, *musyarakah* adalah penggabungan, percampuran atau serikat. *Musyarakah* berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*.<sup>48</sup> *Syirkah* atau *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberi kontribusi dana atau mal, dengan kesepakatan bahwa resiko dan keuntungan akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.<sup>49</sup>

Jadi, dari pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana untuk membiayai suatu usaha tertentu baik usaha yang sudah berdiri ataupun baru, dimana keuntungan dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

## 2. Dasar Hukum *Musyarakah*

### a. Al-Qur'an

---

<sup>47</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 191.

<sup>48</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 142.

<sup>49</sup> Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka SM, 2007), hlm. 39.

QS. An Nisa ayat 12

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ  
وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ ۗ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya:

*Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.<sup>50</sup>*

QS. Shaad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكِ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا  
مِّنَ الْخَالِطَاءِ لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا  
فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ.

Artinya:

*Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.<sup>51</sup>*

Dalam Surah An-Nisa (4) ayat 12, pengertian *syuraka* adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam Surah Shad (38) ayat 24, lafal *al-*

<sup>50</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, hlm. 79.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 454.



*khulatha* diartikan *syuraka*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.

#### b. Hadist

Hadist riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

نَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ،  
فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

*Artinya:*

*Allah swt. berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka. (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).<sup>52</sup>*

Hadist Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf Nabi saw bersabda :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ  
أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ  
حَلَالًا أَوْ حَرَامًا

*Artinya:*

*Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.<sup>53</sup>*

#### c. Ijma’

<sup>52</sup> Abu Daud sulaiman bin al-Asy-ats bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin Amru al-Azdiy Assijistani, *Sunan Abu Daud*, (Dar : Arrisalah al-Alamiyah, 2009), Juz 5, hlm.26, No.Hadist: 3383.

<sup>53</sup> Muhammad bin Isa bin Tsaurah bin Musa bin Adhzhahaq, at-Tirmidzi, Abu Isa, *Jami’ Kabir Sunan Tirmidzi*, (Bairut: Darul Gharbi Islami, 1998), Juz.3, hlm. 28, No. Hadist:1231.

Umat Islam sepakat bahwa *syirkah* dibolehkan. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.<sup>54</sup> *Syirkah* disyariatkan berdasarkan *ijma'* (konsensus) kaum Muslimin.

### 3. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Pada intinya rukun *musyarakah* adalah sebagai berikut :

- a. Ijab qabul (*sighat*) adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
- b. Dua pihak yang berakad (*'aqidani*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
- c. Objek akad (*mahal*), yang disebut juga *ma'qud alaihi*, yang mencakup modal atau pekerjaan.
- d. Nisbah bagi hasil.<sup>55</sup>

Syarat *musyarakah* sebagai berikut:

- a. Ucapan : tidak ada bentuk khusus dari kontrak *musyarakah*, ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis. Kontrak *musyarakah* dicatat dan disaksikan.
- b. Pihak yang berkontrak : disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- c. Objek kontrak (dana dan kerja) : dana atau modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama. Para ulama

---

<sup>54</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh . . .*, hlm. 185-186.

<sup>55</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta : LPFE Usakti, 2009), hlm. 297.

menyepakati hal ini. Beberapa ulama memberi kemungkinan pula bila modal berwujud aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, perlengkapan, dan sebagainya. Bahkan dalam bentuk hak yang tidak terlihat, seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. Bila itu ditakutkan, menurut kalangan ulama, seluruh modal tersebut harus dinilai lebih dahulu secara tunai dan disepakati oleh mitranya.<sup>56</sup>

#### 4. Macam-Macam *Musyarakah*

##### a. *Syirkah Al-Amlak*

*Syirkah al-amlak* (*syirkah* milik) adalah ibarat dua orang atau lebih memilikkan suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad *syirkah*.<sup>57</sup> Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *syirkah* milik adalah suatu *syirkah* di mana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad *syirkah*. Contoh, dua orang diberi hibah sebuah rumah. Dalam contoh ini rumah tersebut dimiliki oleh dua orang melalui hibah, tanpa akad *syirkah* antara dua orang yang diberi hibah tersebut.<sup>58</sup>

Dalam *syirkah al-amlak*, terbagi dalam dua bentuk, yaitu:

---

<sup>56</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 155.

<sup>57</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 129.

<sup>58</sup> Muslich, *Fiqh Muamalat....*, hlm. 344.

- 1) *Syirkah al-Jabr*: berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa.<sup>59</sup>
- 2) *Syirkah Ikhtiyariyah*: suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat.<sup>60</sup>

b. *Syirkah Al-‘Uqud*

*Syirkah Al-‘uqud (contractual partnership)*, dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. *Syirkah al-Uqud* dibagi menjadi 5 jenis, yaitu:

- 1) *Syirkah Mufawwadah*, merupakan akad kerja sama usaha antar dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha atau risiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Dalam *syirkah mufawwadah*, masing-masing mitra usaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.
- 2) *Syirkah Inan*, merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan dana untuk modal yang porsi modalnya tidak harus sama. Pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan, tidak harus sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan.

---

<sup>59</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, hlm. 130.

<sup>60</sup> Muslich, *Fiqh Muamalat....*, hlm. 344.

Dalam *syirkah inan*, masing-masing pihak tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai saja, akan tetapi dapat dalam bentuk aset atau kombinasi antara uang tunai dan aset atau tenaga.<sup>61</sup>

3) *Syirkah Al-'Amal*, adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerjasama, dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. *Musyarakah* ini kadang disebut dengan *syirkah abdan* atau *sanaa'i*.<sup>62</sup>

4) *Syirkah Al-Wujuh*, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise yang baik serta ahli dalam bisnis, mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka membagikan berdasarkan jaminan kepada penyedia barang yang disiapkan oleh setiap rekan kerja. Sayyid Sabiq memberikan definisi *syirkah al-wujuh* yaitu dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, melainkan semata berdagang kepada nama baik dan kepercayaan pada pedagang

---

<sup>61</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), hlm. 177-178.

<sup>62</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 50.

kepada mereka. *Syirkah* ini disebut juga *syirkah* tanggung jawab tanpa kerja dan modal.<sup>63</sup>

- 5) *Syirkah Mudharabah*, merupakan kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha, dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan, disebut *mudharib*.<sup>64</sup>

## 5. Berakhirnya *Musyarakah*

*Musyarakah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut :

- a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak lainnya sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakannya apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk ber-*tasharruf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki untuk

---

<sup>63</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*...., hlm. 144-145.

<sup>64</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*...., hlm. 179.

serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian bagi ahli waris yang bersangkutan.

- d. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat itu dikemukakan oleh Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
- f. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi risiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi menjadi risiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Hendi Suendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 133-134.

## BAB III

### PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN MELALUI JASA *GRABFOOD*

#### A. Sejarah Grab

Grab adalah perusahaan teknologi asal Malaysia yang berkantor di Singapura yang menyediakan aplikasi layanan transportasi angkutan umum meliputi kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4. Perusahaan Grab hanya perusahaan teknologi yang meluncurkan aplikasi saja dan untuk kendaraannya sendiri adalah kendaraan milik mitra (*driver*) yang sudah bergabung di PT Grab Indonesia.<sup>1</sup>

Gambar 1

*Brand New Name Logo And Identity For Grab*



Sumber: <https://logoblogku101.blogspot.com>

Grab atau yang sebelumnya dikenal sebagai *GrabTaxi* adalah sebuah perusahaan yang berasal dari Singapura yang melayani aplikasi penyedia transportasi dan tersedia di enam negara di Asia Tenggara, yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Filipina. Grab memiliki visi untuk merevolusi industri pertaksian di Asia Tenggara,

---

<sup>1</sup> Grab Helena Tea Atu, "Tentang Grab" dikutip dari <http://www.graphelenateaatu.com> diakses 21 April 2020, pukul 19.12 WIB.



sehingga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna kendaraan seluruh Asia Tenggara.<sup>2</sup>

Grab merupakan *platform* pemesanan kendaraan terkemuka di Asia Tenggara. Grab bermula dari aplikasi pemesanan taksi pada tahun 2012, yang kemudian mengembangkan *platform* produknya termasuk layanan pemesanan mobil sewaan dan ojek. Layanan Grab ditujukan untuk memberikan alternatif berkendara bagi para pengemudi dan penumpang yang menekankan pada kecepatan, keselamatan dan kepastian.<sup>3</sup> Dengan aplikasi Grab calon penumpang dapat dengan mudah mencari *driver* untuk menuju ke lokasi tujuan, sehingga penumpang tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan transportasi yang diperlukan.

Grab didirikan pada tahun 2011 di Malaysia dan untuk pendiri *Grab* adalah Anthony Tan bersama rekannya Tan Hooi. Dari tahun 2011 sampai saat ini tahun 2020 Grab berkembang pesat dan menjadi salah satu penyedia aplikasi transportasi *online* di Indonesia. Kurang dari setahun, berbagai layanan yang mengandalkan aplikasi terbentuk dalam diversifikasi beragam fitur. Mulai dari layanan angkut penumpang, pengiriman barang, hingga beli dan antar makanan berhasil dikembangkan. Bahkan, demi menjaga eksistensinya, Grab mantap melakukan strategi pemasaran dan pergantian logo dengan alasan

---

<sup>2</sup> Grab Indonesia, "Tentang Grab" dikutip dari <http://www.grab.com/id> diakses 10 Juli 2020, pukul 10.30 WIB.

<sup>3</sup> *Ibid.*

sederhana, yakni mewakili segala fitur layanan. Layanan yang awalnya dikenal dengan *GrabTaxi* berubah hanya menggunakan kata '*Grab*' pada awal tahun 2016. Perubahan nama tersebut juga mewakili ragam layanan yang diberikan bagi pengguna. Dengan mengadopsi konsep *economic sharing* Grab berkembang di Indonesia berkat bantuan para mitra. Pada prinsipnya, Grab akan terus berkembang beriringan dengan para mitra pengemudi.

## B. Fitur Layanan Grab

Fitur layanan dalam aplikasi Grab sangat bervariasi, terdapat berbagai pilihan layanan yang ditawarkan oleh Grab kepada *customer* yang menggunakan aplikasi. Fitur layanan dalam aplikasi Grab antara lain:

Gambar 2

Fitur Aplikasi Grab



Sumber : Aplikasi *Customer* Grab

1. Makanan (*GrabFood*) : Fitur layanan pesan makanan ke resto yang sudah bekerja sama dengan pihak Grab. *Driver* akan membelikan pesanan *customer* sesuai di aplikasi dan mengantarkan ke lokasi *customer* berada.
2. Belanjaan (*GrabMart*) : Fitur layanan yang bisa digunakan pengguna Grab untuk belanja secara online. Melalui *GrabMart*, pengguna Grab hanya bisa berbelanja di toko yang sudah bekerja sama dengan Grab yang ditandai dengan lencana berwarna hijau.
3. Pengantaran (*GrabExpress*) : Fitur layanan antar paket atau layanan kurir ekspres berbasis aplikasi yang menjanjikan kecepatan, kepastian dan yang paling utama adalah keamanan.
4. Pulsa/Token : Fitur layanan untuk membeli token listrik atau pulsa prabayar dengan menggunakan metode pembayaran Ovo.
5. Mobil (*GrabCar*) : Fitur layanan transportasi menggunakan mobil. Terdapat 2 pilihan untuk fitur ini, pengguna bisa memilih maksimum kapasitas penumpang untuk memastikan kenyamanan dan keamanan dalam berkendara.
6. Motor (*GrabBike*) : Fitur layanan transportasi antar penumpang menggunakan media motor (ojek).
7. Kesehatan (*GrabHealth*) : Fitur layanan kesehatan digital dimana pengguna dapat mengakses layanan konsultasi dokter secara online yang berkualitas setiap saat selama 24 jam.

8. Asisten (*GrabAssistant*) : Fitur layanan yang memungkinkan pengguna berbelanja di toko mana saja sesuai kebutuhan sehari-hari tanpa harus keluar rumah.
9. Sewa (*GrabRent*) : Fitur layanan transportasi dimana penumpang dapat memesan mobil beserta pengemudinya untuk periode waktu tertentu untuk perjalanan dalam kota.
10. Paket Hemat : Fitur layanan yang ingin mendapatkan promo menarik dari Grab dengan syarat berlangganan terlebih dahulu. Terdapat berbagai paket hemat yang akan menghemat pengeluaran pengguna dalam penggunaan layanan di Grab.
11. eScooter (*GrabWheels*) : Fitur layanan sewa kendaraan skuter elektrik yang memberikan akses ke moda mobilitas pribadi untuk pergi ke kantor, kampus, maupun jalan-jalan seru untuk menikmati udara segar.
12. Tiket : Fitur layanan pembelian tiket bioskop online di berbagai kota.
13. Hotel : Fitur layanan pesan kamar Hotel dengan penawaran luar biasa di lebih dari 2 juta Hotel di berbagai kota.
14. Tagihan : Fitur layanan untuk pembayaran pulsa maupun PLN pascabayar.
15. *Gift Card (GrabGifts)* : Voucher Grab digital yang menawarkan diskon nilai tetap untuk perjalanan Grab, *GrabFood* atau pengiriman.
16. Asuransi : Asuransi tambahan yang dapat dipilih oleh penumpang dengan menawarkan perlindungan kecelakaan pribadi hingga Rp.

350.000.000 dan juga voucher Grab ketika ada keterlambatan ketika penjemputan.

17. Lokawisata : Fitur layanan yang menawarkan cara praktis menemukan destinasi wisata dunia dengan harga terbaik.
18. Promo : Fitur layanan yang di dalamnya terdapat banyak promo diskon untuk layanan *GrabFood* dan *GrabMart*.<sup>4</sup>

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa PT Grab menyediakan banyak fitur layanan yang bisa dimanfaatkan para *customer* yang membutuhkan secara praktis.

### **C. *GrabFood***

#### **1. Pengertian *GrabFood***

*GrabFood* adalah layanan pesan antar makanan yang dapat diakses dengan menggunakan aplikasi Grab. *GrabFood* ini dijalankan oleh *driver* yang telah memiliki hubungan dengan layanan *GrabBike*. Banyaknya jumlah *driver GrabBike* membuat layanan *GrabFood* pun semakin cepat. Informasi yang disediakan oleh *GrabFood* pun terbilang cukup lengkap yakni, mulai dari kuliner atau restoran terdekat, harga makanan, jarak tempuh hingga promo-promo menarik.

---

<sup>4</sup> Grab, "Fitur Layanan Grab" dikutip dari <https://www.grab.com/id/> diakses 28 Juli 2020, pukul 17.15 WIB.

Dengan begitu, pemesanan dan *delivery* makanan bisa diproses dengan cepat.<sup>5</sup>

Gambar 3

Logo *GrabFood*



Sumber: <https://www.laluaahmad.com/2020/03/logo-grab-food.html>

## 2. Sistem Kerja *GrabFood*

Sistem kerja *GrabFood* itu *driver* menalangi pembayaran *customer*, dalam artian menalangi yaitu meminjami uang untuk pembelian makanan yang *customer* beli dengan harga yang sama di aplikasi ditambah dengan ongkos antar makanan sesuai jarak pendapatan.<sup>6</sup> Ketika *driver* menerima orderan masuk lalu *driver* konfirmasi *customer* (sesuai alamat dan orderan), lalu *driver* pergi ke resto membuat pesanan sesuai orderan di aplikasi dan membayar ke kasir, setelah selesai makanan siap diantar ke *customer*.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Grab, "Cara Pesan Makanan Lewat GrabFood" dikutip dari <https://www.grab.com> diakses 3 Juni 2020, pukul 20.00 WIB.

<sup>6</sup> Habiburohman Priyanto, Driver Grab, *Wawancara Online*, Senin, 20 April 2020, pukul 23.21 WIB.

<sup>7</sup> Alfarisi Sidiq Rifai, Driver Grab, *Wawancara Online*, Selasa, 21 April 2020, pukul 23.45 WIB.

Sistem kerja *GrabFood* tergantung aplikasi *driver*-nya di auto atau manual untuk orderan *GrabFood* nya. Setelah mendapatkan orderan masuk, *driver* langsung pergi ke resto, langsung menuju kasir. Biasanya itu ada kode tiap orderannya, tinggal ditunjukkan ke kasirnya, nanti dapat nota, difoto, nunggu orderan jadi lalu antar ke *customer*.<sup>8</sup> Sistem kerja *GrabFood* itu berawal dari *customer* mengorder untuk mendapatkan *driver*, orderan masuk di aplikasi *driver*, *driver* menjemput atau membelikan makanan ke resto lalu makanan di antar ke alamat *customer*.<sup>9</sup>

Cara mengerjakan layanan *GrabFood* bagi *driver*:

a. Order Masuk

Ketika orderan masuk, *driver* akan melihat tampilan orderan masuk *GrabFood* untuk mengantar makanan yang dipesan oleh pelanggan. Ketentuan untuk *driver*, yaitu *driver* harus menghubungi *customer* sebelum makanan dipesan atau sebelum pergi ke restoran:

- 1) Ucapkan salam dan perkenalkan diri, pastikan yang menerima pesanan adalah pelanggan langsung.
- 2) Konfirmasi menu order dan perkiraan total biaya yang harus dibayarkan.

---

<sup>8</sup> Muhammad Rafi Afifudin, Driver Grab, *Wawancara Online*, Rabu, 23 April 2020, pukul 09.48 WIB.

<sup>9</sup> Yusuf Bahar Jorghi, Driver Grab, *Wawancara Online*, Rabu, 22 April 2020, pukul 18.47 WIB.

- 3) Konfirmasi ke *customer* apabila terjadi perubahan harga di restoran.
- 4) Menanyakan akan dibayar dengan uang berapa sehingga dapat menyiapkan kembalian.
- 5) Tanya alamat yang jelas, cari tau jika ada patokan gedung yang *driver* tahu agar lebih mudah paham.
- 6) Pastikan anda memiliki modal yang cukup untuk membeli makanan.

b. Mengambil pesanan

Ketika *driver* menerima orderan maka akan muncul tampilan rincian untuk mengambil makanan di restoran.

Sambil menunggu makanan, *driver* cek 2 hal:

- 1) Selalu cek ketersediaan uang kembalian untuk diberikan ke pemesan. Tukar uang jika diperlukan.
- 2) Foto dan menyimpan struk belanja baik-baik, apabila ada perbedaan harga di aplikasi dan lain-lain.

Setelah *driver* sudah bayar makanan maka *driver* harus konfirmasi ke Grab melalui aplikasi dengan mengunggah foto struk pembayaran.

c. Saat Makanan Selesai Dimasak, maka *driver* harus:

- 1) Periksa jumlah box/bungkus makanan, minuman dan kelengkapan sendok, garpu dan sumpit.
- 2) Pisahkan makanan panas dan minuman dingin.



3) Klik “Konfirmasi” pada aplikasi ketika pesanan sudah jadi dan sudah ditangan *driver*. Apabila *driver* telah klik konfirmasi, maka layar aplikasi akan berubah menjadi tampilan alamat pemesan/pelanggan. Apabila kesulitan untuk menuju ke lokasi pelanggan *driver* dapat klik tombol navigasi.

d. *Driver* Saat Mengantar Makanan

- 1) Berkendara dengan aman menuju tempat pengantaran (perhatikan keseimbangan pesanan yang dibawa).
- 2) Ucapkan salam ke pelanggan ketika mengantar pesanan dan jangan lupa untuk berikan struk pembayaran kepada pelanggan.
- 3) Klik “Saya Sudah Sampai” di aplikasi ketika *driver* sudah sampai di lokasi pelanggan.


e. Saat Pembayaran

Menyanyi nama pelanggan dan memberi tahu total pembayaran yang pelanggan harus bayar secara tunai sesuai total harga di aplikasi. Ketika *driver* sudah bertemu dengan pelanggan dan sudah menyerahkan makanan/minuman yang dipesan maka *driver* harus konfirmasi kepada Grab bahwa sudah menyelesaikan orderan.<sup>10</sup>

Dari pernyataan di atas maka sistem kerja *GrabFood* dapat diilustrasikan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Grab, “Panduan dalam mengerjakan Layanan GrabFood” dikutip dari <https://www.grab.com/> diakses 18 Agustus 2020, pukul 19.19 WIB.



Pihak-pihak yang terlibat dalam jasa layanan *GrabFood* melibatkan berbagai pihak dalam kegiatan transaksinya yaitu, Grab, *Driver*, *Merchant*, serta *Customer* pengguna jasa layanan Grab:

a. Perusahaan Grab

Perusahaan Grab memfasilitasi aplikasi *GrabFood* dan bersedia untuk bekerjasama dengan *merchant* dan *driver* yang menghubungkan dengan pihak pembeli atau konsumen yang sudah bergabung dengan aplikasi *GrabFood* untuk memesan makanan.<sup>11</sup>

b. Penjual (*Merchant*)

*Merchant* sebagai penyedia makanan yang telah bekerja sama dengan *GrabFood* untuk memudahkan *customer* membeli makanan. *Merchant* yang ingin bergabung dengan *GrabFood* harus mendaftarkan terlebih dahulu kepada pihak Grab dengan cara :<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Baskoro Aji, Driver Grab, *Wawancara Online*, Sabtu, 25 Juli 2020, pukul 10.00 WIB.

<sup>12</sup> Grab, "Mitra Penjual GrabFood" dikutip dari <https://www.grab.com/id/merchant/food/> diakses 28 Juli 2020, pukul 15.50 WIB.

- 1) Membuka situs resmi *GrabFood* di [www.grab.com/id](http://www.grab.com/id), pilih menu layanan, kemudian pilih *GrabFood*.
- 2) Pada halaman *GrabFood*, akan menemukan Form Pendaftaran Online untuk mendaftarkan Resto ke *GrabFood*.
- 3) Selanjutnya, isi form pendaftaran tersebut secara lengkap.
- 4) Data yang harus dimasukkan yaitu nama restoran, nama pemilik restoran, alamat, nomor telepon, dan alamat e-mail.
- 5) Setelah itu masukkan tanggapan dan pertanyaan, dan centang pada kotak di sebelah tulisan “Saya Bekerja di Sini” serta “*I’m Not Robot*” untuk captcha.
- 6) Pastikan semua telah terisi lengkap, lalu tekan Submit.
- 7) Arahkan kursor ke bawah hingga mendapati tulisan “*Thanks for contacting us! We will get in touch with you shortly*”.
- 8) Setelah semua tahap selesai, dalam dua hari Grab akan menghubungi kembali lewat e-mail untuk penjelasan kerja sama selanjutnya.
- 9) Grab akan mengirim kontrak *GrabFood* melalui e-mail ketika anda menyetujui maka akan ada email verifikasi *outlet*, dan e-mail verifikasi dan *training online*.
- 10) Setelah proses aktivasi selesai maka bisa langsung jualan via aplikasi *GrabFood*.

c. Pengendara (*Driver*)

Mitra-mitra khusus yang telah bekerja sama dengan Grab yang menjadi penyedia jasa layanan pesan antar makanan. Pengendara yang ingin bergabung menjadi *driver* Grab harus memiliki android smartphone dan mendaftarkan ke kantor Grab terdekat dengan syarat memiliki KTP, SIM C aktif, menyediakan motor dan STNK, serta SKCK dari kepolisian. Dalam transaksi *GrabFood*, *driver* bertugas untuk mengantar makanan kepada konsumen serta menalangi uang konsumen terlebih dahulu apabila konsumen memilih model pembayaran dengan uang tunai.<sup>13</sup>

d. Konsumen (*Customer*)


*Customer* adalah pembeli yang memanfaatkan *driver* Grab sebagai penyedia jasa layanan pesan antar makanan. Konsumen yang ingin menggunakan layanan *GrabFood* harus mendownload terlebih dahulu aplikasi Grab di playstore, kemudian diinstal dan mengisi identitas diri. Setelah itu baru bisa menggunakan layanan *GrabFood* di dalam Aplikasi Grab tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad Rafi Afifudin, Driver Grab, *Wawancara Online*, Rabu, 23 April 2020, pukul 09.48 WIB.

<sup>14</sup> Rima Faiqotul Affa, Mahasiswa (Pengguna Grab), *Wawancara Online*, Selasa, 21 April 2020, pukul 11.13 WIB.

### 3. Hubungan Perusahaan Grab dengan *Driver*, *Merchant*, *Customer*



- a. Perusahaan Grab merupakan usaha atau jasa yang berbentuk kerja sama, yaitu kerjasama dengan *driver* dan *merchant*. Perusahaan Grab adalah salah satu bentuk usaha mandiri kreatif di mana dalam pemberian upah kepada *driver* menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan hasil yang didapatkan oleh *driver* maupun *merchant*. Perjanjian bagi hasil antara perusahaan Grab, *driver* dan *merchant* dimulai ketika *driver* dan *merchant* mendaftarkan diri sebagai mitra Grab dan menjalankan layanan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan Grab. Dengan menjadi mitra Grab, *driver* dan *merchant* harus menerima ketentuan dan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan Grab. Segala ketentuan atau kebijakan perusahaan Grab dituangkan dalam perjanjian yang dilakukan melalui perjanjian elektronik, yang disepakati oleh *driver* dan *merchant* melalui aplikasi yang dimilikinya. Nisbah bagi hasil antara perusahaan dengan *driver* dan *merchant*

adalah 20% : 80%. Di mana pihak perusahaan menerima 20%, sedangkan *driver* dan *merchant* menerima bagian 80%. Bagi hasil antara perusahaan Grab dan *driver* atau *merchant* merupakan bagi hasil yang terjadi apabila *driver* dan *merchant* menyelesaikan layanan perusahaan per satu orderan. Jika hubungan antara perusahaan (penyedia aplikasi), *merchant* (penyedia makanan) dan *driver* (pesan antar makanan) adalah hubungan kemitraan, maka dalam perjanjian kemitraan yang terjadi adalah bukan hubungan kerja atasan bawahan yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah, melainkan kesetaraan antara para pihak dalam hubungan kemitraan tersebut. Ini karena dalam hubungan kemitraan tidak ada unsur upah dan perintah. Jadi hubungan hukum antara perusahaan (penyedia aplikasi) dengan *driver* dan *merchant* adalah setara (mitra) karena tidak ada unsur upah dan perintah.<sup>15</sup>

- b. Grab Indonesia merupakan perusahaan teknologi, bukan perusahaan transportasi yang memberikan layanan transportasi. Grab sebagai penyedia aplikasi dengan *driver* ojek dan *merchant* sebagai penyedia layanan untuk pengguna (konsumen) adalah hubungan kemitraan bukan hubungan kerja. Sedangkan hubungan antara *driver* ojek (sebagai penyedia layanan) dengan pengguna merupakan hubungan hukum antara penyedia layanan jasa dengan konsumen.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Alfalisi Sidiq Rifai, *Driver Grab...*, pukul 23.45 WIB.

<sup>16</sup> *Ibid*

#### 4. Praktik Pemesanan Makanan Melalui Aplikasi *GrabFood*

Sistem kerja *GrabFood* itu berawal dari *customer* mengorder makanan untuk mendapatkan *driver*, orderan masuk di aplikasi *driver*, lalu *driver* menjemput atau membelikan makanan ke resto dan makanan di antar ke alamat *customer*.<sup>17</sup>

Pertama buka aplikasi Grab, lalu pilih menu *food* di sini dapat *searching* makanan yang diinginkan atau bisa memilih menu makanan melalui resto-resto yang ada di Grab dan sudah tertera harga juga untuk setiap menu makanan. Jika sudah lakukan pemesanan dan transaksi pembayaran bisa melalui tunai dan non tunai (ovo).<sup>18</sup>

Buka Aplikasi Grab pilih menu *food* (makanan) di situ bisa memilih atau mencari makanan yang kita ingin atau restoran yang ingin kita beli makanannya tapi restoran yang diinginkan terdaftar di *GrabFood* atau tidak bisa dicari. Setelah itu tinggal klik pesanan yang sudah dipilih nanti akan terhubung dengan *driver* yang akan membelikan makanan ke resto.<sup>19</sup>

Berikut langkah-langkah cara memesan makanan melalui aplikasi Grab :

- a. Masuk ke aplikasi *Grab* kemudian pilih layanan fitur *food* dengan icon berupa makanan.

---


<sup>17</sup> Yusuf Bahar Jorgi, Driver Grab..., pukul 18. 47 WIB

<sup>18</sup> Diki Muhammad Rohim, Mahasiswa (Pengguna Grab)...., Selasa, 21 April 2020, pukul 22. 27 WIB.

<sup>19</sup> Alifia Nur Halimah, Mahasiswa (Pengguna Grab), *Wawancara Pribadi*, Kost Tentrem, Rabu 20 Mei 2020, pukul 15.06 WIB.

Gambar 4

## Menu Utama Aplikasi



Sumber: Aplikasi *Customer Grab*

- b. Masukkan alamat kita sebagai *customer* untuk pengantaran makanan nanti oleh *driver*. Alamat harus benar, bisa mencantumkan alamat rumah seperti jalan atau kost, alamat kantor bahkan instansi-instansi lainnya.

Gambar 5

## Pencarian Alamat Pengantaran Makanan




Sumber: Aplikasi *Customer Grab*

- c. Selanjutnya pilih restoran dan makanan yang akan diorder. Ketika ingin membeli makanan di restoran yang kita inginkan, kita juga harus mengetahui bahwa tidak semua restoran terdaftar pada *GrabFood*.



Gambar 6

## Pencarian Makanan/ Restoran



Sumber: Aplikasi *Customer Grab*

- d. Setelah masuk dalam halaman menu makanan, pilih makanannya, kemudian klik tombol “+” untuk menentukan jumlah makanan yang diinginkan. Jika sudah klik “tambah ke keranjang” disitulah menu makanan yang sudah dipilih terkumpul.

Gambar 7

## Makanan Yang Ingin Dipesan




Sumber: Aplikasi *Customer Grab*

- e. Untuk melanjutkan order makanan. Jangan lupa untuk periksa kembali alamat pengantaran makanan yang diorder dan detail makanan agar tidak salah sehingga bisa memudahkan *driver* saat pengantaran makanan.

Gambar 8

## Rincian Orderan




Sumber: Aplikasi *Customer Grab*

- f. Untuk merubah metode pembayaran tekan tombol simbol uang di sebelah kiri bawah. Kemudian jika memiliki promo, masukkan kode dalam kolom "Tambahin Promo".

Gambar 9

## Metode Pembayaran



Sumber: Aplikasi *Customer Grab*

Jika semua sudah sesuai dengan keinginan, tekan tombol “Pesan”. Sistem *GrabFood* pun akan segera mencari *driver* di sekitar *merchant* untuk membelikan makanan yang *customer* order. Cukup tunggu di rumah dan tak menunggu lama, makanan datang dan siap dinikmati.<sup>20</sup>

#### **5. Prosedur Penggantian Uang Terkait Orderan Palsu (Fiktif) Pada *GrabFood***

Order Fiktif atau Order Palsu adalah orderan yang sudah diterima pesanannya oleh *driver* dan konfirmasi ke pelanggan, setelah beli makanan dan siap diantar, tiba-tiba pelanggan tidak bisa dihubungi baik itu lewat *GrabChat*, WhatsApp, maupun telepon.

Langkah-langkah penggantian orderan fiktif atau palsu:

- a. Selesaikan terlebih dahulu orderan *driver* pada lokasi seharusnya pelanggan berada.
- b. Berikan makanan ke panti asuhan terdekat. Jangan lupa untuk meminta tanda terima beserta foto bersama dengan pengurus panti asuhan.
- c. Simpan bon/ struk pembelian, tanda terima dan foto bersama pengurus panti asuhan.
- d. Kirim ketiga berkas tersebut ke menu pusat bantuan pada aplikasi Grab. *GrabFood* akan mengganti semua jika ada orderan fiktif atau palsu yang dialami oleh *driver*, cukup melengkapi: bon/struk

---

<sup>20</sup> Pengalaman pribadi sebagai Customer GrabFood.

pembelian, tanda terima foto dengan pengurus panti asuhan. Jika *driver* mampu melengkapi berkas sebelum jam 15.00 WIB, penggantian akan langsung dibayarkan di hari yang sama. Jika lebih dari jam 15.00 maka akan dibayar di hari berikutnya dan pembayaran akan langsung masuk ke dompet tunai *driver*.<sup>21</sup>

**KETENTUAN:**

1. Batas akhir untuk mengajukan penggantian uang / reimbursement pada hari yang sama adalah **pukul 15.00 WIB** dan akan masuk ke dompet pengemudi di hari yang sama.
2. Pengajuan yang dilakukan setelah pukul 15.00 WIB akan diproses di hari berikutnya.
3. Proses pengajuan penggantian uang/reimbursement ini hanya berlaku pada hari kerja saja.
4. Agar pengajuan pergantian berjalan dengan lancar, **siapkan berkas-berkas yang lengkap dan jelas** sesuai dengan prosedur yang berlaku.
5. Berkas kelengkapan wajib dikirim **maksimal 3 hari kalender** setelah waktu kejadian (tanggal kode booking). Pengajuan reimbursement setelah 3 hari tidak akan di proses oleh GRAB.
6. GRAB memahami perjuangan Mitra di lapangan, order **WAJIB** diselesaikan dengan status “**completed**” sehingga Anda dapat menerima juga insentif dari GRAB. Penggantian order fiktif **tidak diterima** JIKA status order dibatalkan oleh Mitra ataupun Pelanggan.
7. Bon/Struk Pembelian **WAJIB SESUAI** dengan bon/struk yang dikirimkan pada **FITUR FOTO STRUK** sebelum menyelesaikan pekerjaan.<sup>22</sup>

“Sistem penggantian jika sudah membelikan makanan tetapi tidak menemukan alamat customer itu cukup telepon *customer service* atau *call center* untuk menyelesaikan orderan lalu makanan dikasihkan ke yayasan yatim piatu lalu difoto untuk ditukar dengan harga makanan ke perusahaan sebagai ganti rugi *driver*.”<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Grab, “Prosedur Penggantian Uang Terkait Order Palsu untuk GrabFood” dikutip dari <https://www.grab.com/> diakses 18 Agustus 2010, pukul 20.09 WIB.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Habiburohman Priyanto..., pukul 23.21 WIB.

“Dari Grabnya sendiri, jika ada orderan fiktif makanan bisa diantarkan ke panti asuhan lalu difoto sama pengurus panti. Untuk nota dan foto bisa diserahkan ke kantor Grab untuk minta uang ganti.”<sup>24</sup>

“Jika ada orderan palsu maka dibayar penuh oleh perusahaan seharga makanan yang dibeli dengan ketentuan makanan yang dibeli tadi diberikan ke panti asuhan.”<sup>25</sup>

“Pernah mendapatkan orderan fiktif lalu solusinya itu makanan yang sudah terlanjur dibeli dikasihkan ke panti asuhan dan minta tanda bukti lalu dikirim ke Grab maka nanti diganti penuh sama Grab.”<sup>26</sup>

## 6. Kelebihan *GrabFood*

### a. Praktis

Seperti layanan berbasis daring lainnya, layanan *GrabFood* terbilang cukup praktis karena tidak perlu menelpon *customer service* sebuah restoran yang dituju untuk mengorder makanan. Cukup dengan membuka aplikasi *Grab* sudah dapat mengorder makanan yang diinginkan.<sup>27</sup>

“Layanan *GrabFood* bagi saya praktis karena kita tidak perlu repot-repot keluar kos untuk membeli makanan yang kita ingin, cukup menggunakan jasa ojol (ojek *online*) sudah sangat membantu.”<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Muhammad Rafi Afifudin..., pukul 09.48 WIB

<sup>25</sup> Hardanu Ismail..., pukul 22.11 WIB.

<sup>26</sup> Yusuf Bahar Jorghhi..., pukul 18.47 WIB.

<sup>27</sup> Grab, “Cara Pesan Makanan Lewat *GrabFood*” dikutip dari <https://www.grab.com> diakses 3 Juni 2020, pukul 20.00 WIB.

<sup>28</sup> Tri Handayani, Mahasiswa (Pengguna *Grab*), *Wawancara Pribadi*, Kost Tentrem, Minggu, 21 Juni 2020, pukul 09.35 WIB.

b. Cepat

Dengan banyaknya jumlah *driver* dari layanan *GrabBike* yang dijadikan sebagai operator layanan *GrabFood* membuat transaksi pemesanan makanan via layanan *GrabFood* cukup cepat. Selain itu dengan menggunakan armada berupa motor tentunya pesanan semakin cepat sampai, tanpa takut terkendala macet terutamanya di kota-kota besar seperti di Jakarta.

“*GrabFood* kelebihanannya bisa memilih banyak menu yang tersedia dengan cepat dan pengirimannya juga cepat”<sup>29</sup>

c. Mudah

Hanya dengan menggunakan *smarthphone* tak perlu repot-repot datang ke lokasi untuk membeli makanan kesukaan. Selain itu bisa lebih hemat ongkos lantaran hanya membayar *delivery charge* saja. *GrabFood* menawarkan berbagai kemudahan bagi setiap *user* nya untuk memilih makanan sesuai selera tentunya dengan pilihan restoran terdekat.

“Untuk layanan *GrabFood* sendiri lumayan mudah digunakan, banyak pilihan menu yang tersedia dari berbagai tempat penjual makanan yang sudah berkolaborasi dengan Grab.”<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Diki Muhammad Rohim, Mahasiswa (Pengguna Grab)...., pukul 22. 27 WIB.

<sup>30</sup> *Ibid.*

d. Lengkap

Menu yang ditampilkan setiap *merchant* yang bekerja sama tentu terbilang lengkap. Mulai dari *dessert*, makanan berat seperti ayam penyet, hingga berbagai pilihan minuman yang menggugah selera.

e. *Delivery Charge* Terjangkau

Layanan *GrabFood* cenderung menawarkan *delivery charge* yang relatif lebih murah. *Delivery charge* yang dikenakan oleh *GrabFood* adalah mulai dari Rp 4.000 saja tergantung dari jauh dekatnya jarak tempuh restoran ke lokasi *customer*. Hal ini cukup menarik untuk *customer* yang sedang mencari makanan dengan biaya antar yang murah.

“Keuntungan *GrabFood* saya rasa lebih murah daripada yang lain. Untuk layanan Grab sendiri cukup bagus.”<sup>31</sup>

f. Promo Menarik

Diskon yang diberikan oleh layanan *GrabFood* cukup menarik banyak pengguna. Contohnya *discount* harga makanan yang bisa mencapai 50%, gratis biaya kirim, dan masih banyak lagi. Promopromo yang diberlakukan *GrabFood* ini pun selalu berubah-berubah mengikuti kerja sama dengan *merchant*.

“Saya suka menggunakan layanan *GrabFood* karena banyak promo yang tersedia dari berbagai mitra sehingga bisa ngirit biaya makan”<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Rima Faiqotul Affa, Mahasiswa (Pengguna Grab)...., pukul 11.13 WIB.

<sup>32</sup> Alifia Nur Halimah, Mahasiswa (Pengguna Grab)...., pukul 15.06 WIB.

## 7. Kekurangan *GrabFood*

### a. Belum Banyak *Merchant* yang Bekerjasama

Keberadaan *GrabFood* memang belum lama muncul. Hal inilah yang menyebabkan jumlah *merchant* yang bekerja sama dengan *GrabFood* belum banyak. Sering kali ini membuat *user* cukup kesulitan, lantaran restoran yang hendak dituju bisa jadi belum ada di layanan *GrabFood*.

“Mungkin di layanan *GrabFood* sendiri ada yang kurang untuk tawaran makanan yang disediakan atau kerjasama dengan resto kurang banyak”<sup>33</sup>

### b. Promo yang Ditawarkan Belum Banyak

Munculnya layanan *GrabFood* belum lama membuat promo yang ditawarkan belum banyak, seperti promo pembayaran *cashless* membuat *delivery charge* menjadi gratis dan sebagainya. Tak hanya promo pembayaran *cashless* saja, kerja sama berupa *discount merchant* pun terbilang masih kurang banyak. Meskipun ada, *merchant* tersebut adalah *merchant* yang belum terlalu dikenal masyarakat.

“Di Grab memang banyak promo namun terkadang promo itu hanya bisa digunakan di kota-kota terpilih dan ada juga promo itu bisa digunakan setelah atau pernah bertransaksi *GrabFood* 5 kali pemesanan”<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Rima Faiqotul Affa, Mahasiswa (Pengguna Grab)...., pukul 11.13 WIB.

<sup>34</sup> Tri Handayani, Mahasiswa (Pengguna Grab)...., pukul 09.35 WIB.



## 8. Fitur *GrabFood*


Berikut ini adalah fitur yang terdapat pada layanan *GrabFood* yang perlu ketahui:

### a. Slide Promo *GrabFood*

Fitur pertama yang dapat diperhatikan saat memasuki layanan *GrabFood* adalah adanya fitur berupa *slide* promo. *Slide* promo ini berisi *merchant* apa saja yang bekerja sama dengan *GrabFood* dalam menyediakan layanan pesan antar makanan. *Slide* promo ini akan secara otomatis bergeser sejumlah *merchant* yang masuk dalam *list* promo.

Gambar 10

Fitur Promo *GrabFood*



Sumber: Aplikasi *Customer Grab*


### b. Rekomendasi Makanan

Rekomendasi makanan secara otomatis akan dimunculkan oleh sistem aplikasi *GrabFood*. Fitur ini memuat sejumlah rekomendasi tempat makanan yang dapat dibeli lebih cepat. Rekomendasi

makanan ini biasanya didasarkan pada seberapa banyak *user* yang telah mengorder di restoran tersebut, selain itu pertimbangan lain adalah tingkat pengenalan masyarakat terhadap restoran tersebut. Oleh karenanya tak jarang restaurant-restaurant ternamalah yang justru muncul dalam barisan rekomendasi makanan.

Gambar 11

## Rekomendasi Makanan




Sumber : Aplikasi *Customer* Grab

c. Restoran Terdekat (*Nearby Merchant*)

Sistem GPS dipergunakan aplikasi *Grab* memungkinkan *customer* untuk mengeksplorasi restoran terdekat. Fitur ini menginformasikan seberapa jauh jarak antara restoran dengan posisi *customer* saat itu.

Gambar 12

## Rekomendasi Resto Terdekat




Sumber : Aplikasi *Customer* Grab

## 9. Metode Pembayaran *GrabFood*

Terdapat beberapa metode pembayaran yang dapat digunakan dalam memesan makanan melalui *GrabFood*, di antaranya:

Gambar 13

Metode Pembayaran *GrabFood*

Sumber : Aplikasi *Customer* Grab

### a. Tunai (*Cash*)

*Customer* dapat membayar ongkos dengan menggunakan *cash* atau uang tunai. Tidak perlu repot-repot untuk mengisi ulang, namun yang perlu diketahui adalah

dengan menggunakan uang tunai, maka tidak dapat menikmati promo yang diberlakukan untuk *user* dengan metode pembayaran *cashless* Ovo.

b. Ovo

Grab secara resmi kerjasama dengan Ovo untuk menyediakan layanan pembayaran *cashless*. Pembayaran *cashless* ini cukup menarik lantaran dapat memberikan harga spesial berupa potongan tarif hingga promo-promo lainnya. Cara *To Up* Ovo bisa melalui ATM & *Internet Banking*, *Minimarket*, *Debit Card Online*, dan *Via Driver*.<sup>35</sup>

“Tunai itu wajib meminta total pembayaran kepada *customer* langsung, sedang non tunai (ovo) tidak perlu meminta uang kepada *customer* karena sudah otomatis pembayaran *customer* masuk pada saldo *driver*. Jadi yang berbeda cara pembayarannya saja secara keseluruhan hasilnya sama. Jika *customer cancel* orderan maka saldo *customer* akan kembali semula.”<sup>36</sup>

“Pembayaran *GrabFood* bisa menggunakan uang tunai langsung yaitu bayar dengan uang pas, kalau non tunai pakai ovo. Membayar menggunakan ovo jika dicancel maka saldo *customer* akan kembali.”<sup>37</sup>

“Dalam pemesana makanan melalui *GrabFood* transaksi pembayaran bisa melalui uang tunai dan non tunai (aplikasi ovo).”<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Grab..., dikutip dari <https://www.grab.com> diakses 3 Juni 2020, pukul 20.00 WIB.

<sup>36</sup> Alfarisi Sidiq Rifai..., pukul 23.45 WIB.

<sup>37</sup> Hardanu Ismail..., pukul 22.11 WIB.

<sup>38</sup> Diki Muhammad Rohim..., pukul 22.27 WIB.

## BAB IV

### ANALISIS TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN MELALUI JASA *GRABFOOD*

#### A. Praktik Jual Beli Makanan Melalui Jasa *GrabFood*

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa praktik jual beli makanan melalui jasa *GrabFood* yang terjadi di lapangan adalah layanan jasa sistem transportasi *online* dalam bentuk melakukan pembelian dan antar makanan atau minuman yang telah dipilih oleh *customer* sesuai dengan menu dari restoran yang sudah tergabung dan tersedia di aplikasi Grab. Pesanan tersebut nantinya akan diterima oleh salah satu *driver* yang bersedia membelikan dan mengantarkan pesanan makanan *customer* tersebut dengan metode pembayaran tunai maupun dengan cara uang elektronik (Aplikasi OVO). Sistem kerja *GrabFood* dengan menggunakan metode tunai itu *driver* menalangi *customer*, yaitu *driver* membelikan makanan *customer* menggunakan uang *driver* terlebih dahulu dengan harga yang sama di aplikasi yang nantinya akan diganti oleh *customer* ditambah dengan ongkos antar makanan sesuai jarak pendapatan.

Sebelum melakukan pemesanan makanan melalui *GrabFood*, *customer* harus memiliki akun pada aplikasi *Grab* terlebih dahulu. *Customer* yang memiliki akun tersebut akan terhubung dengan *driver* dan restoran. Setiap para pihak seperti *customer*, *driver* dan restoran memiliki

masing-masing akun. Dari akun tersebut, *customer* dengan *driver* akan menjalin akad atau perjanjian untuk melakukan pemesanan makanan. Sistem kerja *GrabFood* itu berawal dari *customer* mengorder makanan untuk mendapatkan *driver*, orderan masuk di aplikasi *driver*, lalu *driver* menjemput atau membelikan makanan ke *merchant* (restoran) dan makanan akan di antar ke alamat *customer*.

Praktik *GrabFood* dimulai dari *customer* yang melakukan order makanan dengan beberapa tahapan, diantaranya:

1. *Customer* membuka aplikasi *Grab* dan memilih fitur layanan makanan. Sebelum memilih restoran, *customer* harus menentukan alamat dengan benar yang nantinya akan dituju oleh *driver* saat pengantaran makanan. Setelah itu, pilih restoran dan menu sesuai kategori yang tersedia atau memasukkan nama restoran dan menu yang diinginkan ke kolom pencarian. Lalu, *customer* memilih makanan dan kuantitas pesanan, maka akan muncul rincian harga yang tertera.
2. Setelah *customer* menyetujui semua rincian yang tertera, klik “pesan”. Secara otomatis aplikasi akan mencarikan dan menghubungkan dengan *driver* terdekat yang siap menerima dan siap melayani orderan tersebut. Tidak lama kemudian, akan muncul identitas *driver* yang berupa foto, nama, fitur *chat* atau telepon yang berisi nomer telepon *driver* dan plat sepeda motornya untuk mengenali dan menghubungi *driver* saat pengantaran serta

tercantum juga aktivitas pergerakan *driver* melalui *google maps* yang dapat *customer* lihat.

3. *Driver* yang menerima pesanan dari *customer* tersebut perlu berkomunikasi dengan *customer* dengan cara menghubungi melalui fitur *chat* yang telah disediakan untuk memastikan pesanan makanan dan lokasi pengantarannya. Jika *driver* tidak mengonfirmasi terlebih dahulu, dikhawatirkan pesanan tersebut hanya orderan palsu (fiktif) yakni orderan yang dibuat oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja maupun tidak sengaja. Jika sudah dipastikan kebenaran orderan dan spesifikasi makanan yang dipesan (kuantitas, jenis, rasa, bentuk dan lainnya), maka *driver* akan segera menuju ke restoran untuk membelikan pesanan makanan *customer*.
4. Ketika pesanan makanan sudah dibelikan dan siap diantarkan ke *customer*, maka akan muncul pemberitahuan pada aplikasi *customer* bahwa pesanan makanan sudah dibeli. Dengan demikian, opsi “batalkan pesanan” pada aplikasi sudah tidak aktif lagi karena *driver* akan menuju lokasi pengantaran.
5. Apabila *driver* sudah sampai pada lokasi pengantaran, pada aplikasi *customer* juga akan terdapat pemberitahuan bahwa pesanan telah sampai. Saat penyerahan ke *customer* disertakan juga nota pembelian atas makanan yang dibeli *driver*. Dengan demikian, kewajiban *driver* sudah terlaksana, kewajiban bagi *customer* untuk

membayar seluruh biaya makanan dan biaya antar makanan sebagai upah *driver*.

6. Apabila terdapat biaya tambahan (uang parkir) diluar biaya dari aplikasi, maka sesuai peraturan perusahaan, pihak *driver* tidak boleh meminta ke *customer*. Pada praktiknya *driver* memang tidak meminta ke *customer* untuk biaya parkirnya. Para *driver* hanya menerima uang tip dari *customer* yang memberi. Hal ini dibuktikan dari pernyataan beberapa *driver* yang menyatakan tidak berani untuk meminta parkir karena tidak tertera pada aplikasi.

Dalam praktik *GrabFood* ini ada sebuah hubungan antara perusahaan (penyedia aplikasi), *merchant* (penyedia makanan) dan *driver* (pesan antar makanan) adalah hubungan kemitraan Grab. Grab Indonesia merupakan perusahaan teknologi yang menyediakan aplikasi, *driver* ojek dan *merchant* sebagai penyedia layanan untuk pengguna (konsumen). Hubungan antara *driver* ojek (penyedia layanan pesan antar makanan) dengan pengguna merupakan hubungan antara penyedia layanan jasa dengan konsumen. Berdasarkan hubungan yang ada, antara Grab, *driver*, *merchant*, dan *customer* dalam transaksi *GrabFood* bisa terjadi sebuah resiko di mana pada proses ini ada beberapa dinamika di luar kemungkinan yang terjadi seperti pembatalan pesanan dan makanan *customer* tidak sesuai dengan ekspektasi yang dipesan. Pembatalan yang disebabkan oleh *customer* akan menyebabkan *driver* mengalami kerugian berupa tenaga dan waktu untuk mengantri serta biaya bensin ketika datang



ke restoran tersebut. Selain itu, kadang akan menurunkan performa *driver* yang akibatnya *driver* sulit mendapatkan bonus dari perusahaan. Pembatalan oleh *driver* juga akan merugikan *driver* itu sendiri. Pesanan yang tidak sesuai kadang terjadi karena kesalahpahaman antara *driver* dan *customer* atau bahkan bisa karena kesalahpahaman dari restorannya sendiri yang tidak fokus saat pembuatan makanan. Kerugian-kerugian tersebut ditanggung setiap masing-masing pihak kecuali jika *driver* saat mengantarkan makanan dan tidak menemukan alamat *customer* maka bisa lapor pada perusahaan untuk minta ganti rugi dengan syarat bukti bahwa makanan yang telah dipesan *driver* diberikan ke yayasan panti asuhan.

Berdasarkan data di atas, praktik pada transaksi *GrabFood* sudah sangat sesuai antara apa yang ada di aplikasi maupun praktik yang terjadi di lapangan. Namun tidak semua pekerjaan bisa berjalan dengan lancar, di setiap proses pasti ada sesuatu yang bisa menjadikan kendala sebuah pekerjaan. Sama halnya dengan praktik *GrabFood* yang dijalankan oleh *driver* saat menerima orderan dari *customer*. Terkadang dapat terjadi seperti pembatalan pesanan dan terdapat beberapa pernyataan *customer* bahwa makanan yang diantar berbeda dengan yang dipesan. Pada aspek pembatalan, hal tersebut akan merugikan salah satu pihak yakni *driver*. Tidak ada ganti rugi maupun jaminan yang dapat menutup kerugian akibat pembatalan yang dilakukan sebelum membelikan makanan. Maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena merugikan salah satu pihak. Sedangkan ketika makanan tidak sesuai, *customer* bisa meminta ganti rugi

ke *driver* atas kesalahan yang dilakukan. Pada praktiknya, *customer* rela atas dasar empati terhadap *driver* yang sudah membelikannya makanan tersebut, perjanjian tetap sah di antara kedua belah pihak. Selain itu, *driver* tidak meminta uang tambahan selain dari aplikasi dalam jumlah berapapun.

## **B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Melalui Jasa *GrabFood***

Bermuamalah tidak jauh dengan adanya akad yang memikat antara satu pihak dengan pihak lain yang bertransaksi. Akad merupakan pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Bermuamalah menjadi satu pokok yang sangat diperlukan oleh manusia. Dalam muamalah, terdapat 2 hal yang tidak dapat dipisahkan, yakni ekonomi dan syariah. Pertama bagian ekonomi, yaitu tentang analisis perilaku pelaku ekonomi baik produsen, konsumen atau pelaku ekonomi lainnya. Kedua bagian syariah, yaitu sebagai landasan ideologi, kebijakan dan praktik ekonomi sehingga dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan tuntutan Islam.

Berdasarkan pemaparan praktik jual beli makanan melalui jasa *GrabFood* di atas, analisis fiqh muamalah terhadap transaksi *GrabFood* bahwa dalam layanan ini terdapat tiga macam akad yang terjadi yaitu akad *musyarakah*, akad *wakalah*, dan akad jual beli. Akad *musyarakah* terjadi ketika *driver* mendaftar sebagai mitra Grab untuk menyewa atau mendapatkan aplikasi akun *driver* dan mendapatkan fasilitas dengan bagi

hasil sesuai kesepakatan. Akad jual beli dilakukan antara *driver* dengan *merchant* sesuai dengan pesanan *customer*. Saat *customer* memesan makanan melalui aplikasi *GrabFood* terjadilah akad wakalah antara *driver* dengan *customer*. Di mana *customer* mewakilkan *driver* untuk membelikan makanan di salah satu restoran yang dipilih *customer*.

#### **1. Analisis transaksi *GrabFood* antara Grab dengan *Driver/Merchant*.**

Hubungan Grab dengan *driver/merchant* yaitu kemitraan, di mana perusahaan Grab menyediakan, membuka, bahkan menawarkan sebuah pekerjaan yang bersistem kerja sama (bagi hasil) untuk *driver* maupun *merchant* yang ingin bergabung menjadi bagian dari Grab. Perjanjian bagi hasil antara perusahaan Grab, *driver* dan *merchant* dimulai ketika *driver* dan *merchant* mendaftarkan diri sebagai mitra Grab dan menjalankan layanan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan Grab. Nisbah bagi hasil antara perusahaan dengan *driver* dan *merchant* adalah 20% : 80%. Di mana pihak perusahaan menerima 20%, sedangkan *driver* dan *merchant* menerima bagian 80%. Jadi hubungan antara perusahaan (penyedia aplikasi), *merchant* (penyedia makanan) dan *driver* (pesan antar makanan) adalah hubungan kemitraan yang memunculkan kesetaraan antara para pihak dalam hubungan kemitraan tersebut. Maka dalam hal ini hubungan kemitraan antara Grab dengan *driver/merchant* menggunakan sistem bagi hasil (akad *musyarakah*), karena perusahaan menyewakan akun aplikasi kepada *driver* dan perusahaan menggunakan jasa tenaga *driver* untuk bekerja.

*Syirkah* atau *musyarakah* (kerja sama kemitraan) adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberi kontribusi dana atau *mal* dengan kesepakatan bahwa resiko dan keuntungan akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.<sup>1</sup> Rukun *syirkah* terdiri dari :

- a. Ijab qabul (*sighat*) adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang bekerja sama yaitu pihak perusahaan Grab dengan mitra (*driver/merchant*).
- b. Dua pihak yang berakad yaitu perusahaan Grab dan *driver/merchant*
- c. Objek akad (*mahal*), yaitu masing-masing pihak memberikan modal. Grab menyewakan aplikasi, *driver* memodalkan motornya sebagai transportasi layanan jasa antar makanan sedangkan *merchant* memodalkan makanannya sebagai layanan penyedia makanan di aplikasi Grab. Mereka mengerjakan sebuah layanan untuk *customer* dalam hal pesan antar makanan.
- d. Nisbah bagi hasil, yaitu dari satu orderan Grab mendapatkan 20% dan sisanya mitra 80%.

Dalam praktik *GrabFood* hubungan Grab dengan *driver* bersifat kerja sama. Manfaat yang diambil *driver* saat mendaftar mitra Grab yaitu mendapat fasilitas akun aplikasi yang diperoleh dari Grab

---

<sup>1</sup> Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka SM, 2007), hlm. 39.

untuk koneksi bekerja ketika *driver* dapat sinyal atau orderan dari *customer* dan mendapat fee 80% dari total per-orderan. Layanan *GrabFood* bersistem bagi hasil antara *driver* dengan Grab sesuai kesepakatan. *Driver* Grab yang berstatus bermitra dengan Grab telah menggunakan akun aplikasi Grab sehingga menjadikan *driver* berkewajiban membayar atau setor ke Grab 20% atas jasa Grab dan 80% hasil kerja *driver* dalam menyelesaikan orderan.

## 2. Analisis transaksi *GrabFood* antara *Driver* dengan *Merchant*

Hubungan antara *driver* dengan *merchant* hanya sebatas pembeli dan penjual yang bertemu di satu tempat untuk sebuah transaksi barang. *Driver* di sini perwakilan dari *customer* yang membelikan makanan di sebuah restoran pilihan *customer*. Jadi transaksi ini menggunakan akad jual beli yaitu *driver* dengan *merchant*, karena hubungan mereka setara sama-sama dari mitra Grab sehingga cukup menjalankan tugas masing-masing.

Jual beli dalam bahasa arab ialah *al-bai'* yang secara etimologi adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli “saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”. Pendapat lain juga menyatakan jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan *syara'*.<sup>2</sup> Kata “tukar-

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 121.

menukar” atau peralihan “pemilikan” dengan “penggantian” mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan pengalihan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama.<sup>3</sup>

Rukun jual beli terdiri atas: pihak-pihak; objek; dan kesepakatan.<sup>4</sup> Pihak-pihak di sini terjadi antara *driver* dengan pihak restoran. Objek pada transaksi *GrabFood* ialah sebuah makanan atau minuman yang dibeli *driver*. Kesepakatan terjadi saat *driver* telah menerima barang berupa makanan dan telah membayar makanan tersebut sesuai harga pada aplikasi dan pihak restoran menyerahkan barang sehingga barang telah beralih hak kepemilikannya.

Dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang yang melibatkan dua pihak dengan cara melepaskan hak kepemilikan untuk tempo selamanya dari pihak yang satu kepada pihak yang lain atas dasar saling merelakan dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara'. Dalam layanan *GrabFood* terjadi transaksi jual beli antara *driver* membelikan pesanan *customer* makanan atau minuman ke *merchant*.

### **3. Analisis transaksi *GrabFood* antara *Driver* dengan *Customer***

Hubungan antara *driver* ojek dengan pengguna merupakan hubungan hukum antara penyedia layanan jasa dengan konsumen yang

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2003), hlm. 192.

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Ekslusive Buku II Tentang Akad..*, hlm. 24.

melibatkan pihak ketiga yaitu perusahaan Grab penyedia aplikasi yang menghubungkan antara *driver* dengan *customer*. Sehingga dalam fiqh muamalah transaksi ini menggunakan akad *wakalah* karena *customer* meminta Grab untuk membelikan makanan lalu Grab menugaskan atau mewakilkan *driver* untuk membelikan makanan tersebut.

*Wakalah* dalam istilah para ahli fikih Islam adalah perwakilan, yaitu permintaan seseorang kepada orang lain supaya menggantikan hal atau perbuatan yang menurut ketentuan hukum dan kebiasaan boleh diwakilkan atau digantikan seperti transaksi jual beli, sewa menyewa dan lainnya.<sup>5</sup>

Para ulama madzhab sepakat bahwa perwakilan dalam akad (kontrak, perjanjian dan transaksi) yang dapat digantikan orang lain untuk melakukannya adalah dibolehkan selama dipenuhi rukun-rukunnya. *Wakalah* dinyatakan sah apabila melakukan hal yang boleh dilakukan penggantian dan dapat dikerjakan orang lain.

Akad *wakalah* menjadi sah apabila terpenuhi rukunnya. Umumnya dalam kitab fikih disebutkan bahwa rukun *wakalah* adalah pihak yang mewakilkan (*muwakkil*), yaitu *customer*. Pihak yang menerima perwakilan (wakil) yaitu *driver*. Pekerjaan yang diwakilkan

---

<sup>5</sup> Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2002), hlm.1256.

(*muwakkil fihi*), yaitu membelikan makanan ke restoran dan ijab qabul (*shighat*), persetujuan antara *customer* dengan *driver*.<sup>6</sup>

Dalam transaksi *GrabFood*, akad *wakalah* ialah akad yang mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain atas dasar kesepakatan dan ketentuan yang dibenarkan syara'. Pada akad *wakalah* teraplikasi ketika *customer* minta dibelikan makanan atau titip beli melalui *driver* Grab. Di mana dalam posisi ini, *customer* sebagai *muwakkil* dan *driver* Grab sebagai wakil. Pekerjaan yang diwakilkan yaitu berupa amanah *customer* kepada *driver* untuk membelikan makanan ke restoran. Akan tetapi dalam titip beli ini, *customer* tidak memberikan uang kepada *driver* Grab melainkan *driver* menalangi *customer* terlebih dahulu untuk membeli makanan. Setelah *customer* memilih untuk order makanan maka secara otomatis *customer* akan terkoneksi dengan *driver* terdekat dengan *merchant*. Di sinilah terjadi ijab qabul ketika *driver* menerima orderan masuk pada akun aplikasi *driver* dan *driver* akan membelikan pesanan *customer* sesuai aplikasi ke *merchant*.

Secara umum praktik jual beli makanan melalui jasa *GrabFood* terhitung sangat mudah. Pertama *customer* memesan makanan melalui fitur aplikasi *Grab* dengan memilih menu makanan. Setelah *customer* memilih makanan yang diinginkan, pesan tersebut akan secara otomatis masuk pada pemberitahuan akun *driver* yang terdekat dengan restoran. Selanjutnya, *driver* Grab menerima pesanan tersebut, kemudian bergegas

---

<sup>6</sup> *Ibid*



membelikan pesanan *customer* ke restoran yang dituju sesuai permintaan *customer*. *Driver* Grab menalangi atau meminjami uang terlebih dahulu untuk membelikan makanan *customer*. Setelah makanan sudah selesai dibuatkan *driver* Grab langsung mengantarkan pesanan tersebut pada *customer*. *Customer* akan membayar biaya makanan dan ongkos kirim sebagai uang ganti makanan dan biaya ongkos kirim atas jasa *driver* Grab.

Berdasarkan praktik jual beli makanan via *GrabFood* di atas merupakan salah satu contoh penggunaan akad yang lebih dari satu. Dari beberapa pihak yang terkait yaitu perusahaan Grab, konsumen (*customer*), pengemudi (*driver*) dan restoran (*merchant*) yang melakukan transaksi dalam praktik jual beli makanan via *GrabFood*. Dalam transaksi ini menimbulkan beberapa akad di antaranya akad *musyarakah*, akad jual beli, dan akad *wakalah*. Ada yang mengatakan dari beberapa akad yang terjadi dalam pemesanan makanan via *GrabFood* adalah contoh dari multi akad (*uqud al-murakkabah*).

Setelah dikaji, akad-akad yang tergabung dalam transaksi jual beli makanan via *GrabFood* tersebut merupakan salah satu contoh dari model multi akad atau akad bertumpuk (*al-uqud al-murakkabah*) kategori *al-'uqud al-mujtami'ah* karena dalam transaksi ini menghimpun beberapa akad menjadi satu akad atau transaksi yang mempunyai akibat hukum berbeda, satu objek dalam waktu yang sama dengan imbalan dalam satu akad atau transaksi. Akad utama pada transaksi *GrabFood* adalah akad

*wakalah*, yaitu *customer* ingin mendapat layanan pembelian makanan dan pihak *driver* Grab ingin mendapat upah dari jasa membelikan makanan. Ada yang mengatakan dalam praktik *GrabFood* ini sistem talang-menalangi uang merupakan akad *qardh*. Sedangkan akad *qardh* (hutang piutang) merupakan akad yang timbul dikarenakan akad yang pertama yaitu *wakalah*. Antara *customer* dengan *driver* pada awalnya tidak bertujuan melakukan akad *qardh* (hutang piutang). Jika antara *customer* dan *driver* duduk bersebelahan dan *customer* ingin memesan makanan melalui aplikasi Grab, tentu *customer* akan memberikan uang terlebih dahulu kepada *driver* untuk membelikan makanan. Namun, secara logika transaksi *GrabFood* ini dilakukan oleh *customer* yang letaknya berjauhan dengan pihak Grab yang kemudian diwakilkan kepada *driver*. Dengan demikian, transaksi *GrabFood* diperbolehkan. Namun pada dasarnya *customer* tidak berniat untuk berhutang, karena *customer* sudah siap dan sanggup untuk membayar, begitu juga *driver* tidak berniat memberikan pinjaman, karena mengandung risiko. Transaksi *GrabFood* terjadi karena *customer* dan *driver* tidak mau repot, khususnya *driver* harus mendatangi *customer* yang mungkin tempatnya berjauhan dengan *driver* untuk mengambil uang belanja terlebih dahulu, yang harus mendatangi *customer* dua kali, yaitu mengambil uang dan mengantarkan pesanan *customer*. Dengan adanya layanan *GrabFood*, baik *customer* dan *driver* sama-sama mendapat kemudahan. Di balik adanya kemudahan tersebut, atas dasar jasa layanan atau aplikasi yang disediakan oleh perusahaan Grab, maka

pihak Grab berhak mendapatkan keuntungan dari adanya transaksi *GrabFood* ini. Grab mendapatkan keuntungan dari pihak mitra yaitu *merchant* (restoran) dan *driver*. Mereka dan perusahaan Grab bekerjasama bagi hasil berupa dana 20% untuk perusahaan (Grab) dan 80% untuk mitra.

Menurut Muhammad Syamsudin (NU Online). Beliau berpendapat bahwa akad jual beli makanan via ojek *online* sah dan boleh. Dalam pandangan Muhammad Syamsudin, transaksi yang terjadi dalam *GrabFood* semua pihak sama-sama saling mengetahui atau mafhum, termasuk masalah harga barang dan ongkos kirim.<sup>7</sup> Kaidah yang dipakai adalah:

**العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني**

*Artinya:*

*Pada dasarnya ibarat dalam akad adalah dilihat berdasar maksud dan makna, dan bukan pada lafal dan bentuknya.*<sup>8</sup>

Dalam Kitab Syarah Yaqutun Nafis Syakih Sayyid Ahmad bin Umar As-Syathiri menjelaskan :

**والعبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ... وعن البيع و الشراء  
بواسطة التليفون والتلكس والبرقيات, كل هذه الوسائل وأمثالها معتمدة  
اليوم وعليها العمل**

*Artinya:*

---

<sup>7</sup> Muhammad Syamsudin, "Hukum Transaksi Pemesanan Makanan Via Online", dikutip dari [www.islam.nu.or.id](http://www.islam.nu.or.id) diakses 24 September 2020.

<sup>8</sup> Muhammad Musthafa Az-Zuhaily, *Al-Qawa'idul Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahibil Arba'ati*, Darul Fikr, juz I, hlm. 403.

*Yang dipertimbangkan dalam akad adalah maknanya dan bukan gambaran lafalnya... dan transaksi jual beli dengan perantara telepon, telex, serta telegram, semua wasilah ini dan wasilah-wasilah lain sejenisnya merupakan alternatif pilihan sarana dewasa ini dan acap kali dipergunakan.<sup>9</sup>*

Berkaitan dengan akad *qardh*, hal tersebut diperbolehkan karena *customer* telah berjanji untuk membelinya, disebut dengan akad *bay' bil wa'di lis syira'*, yaitu akad jual beli yang disertai janji untuk membeli. Dengan adanya permintaan talangan dari pihak *customer* kepada Grab yang kemudian pihak Grab mengalihkan atau mengamanatkan kepada pihak *driver*. Sehingga transaksi ini, pihak *driver* memberikan dana talangan, dengan membayarkan terlebih dahulu makanan yang merupakan pesanan *customer* kepada pihak restoran, maka dana talangan ini adalah hutang dari pihak *customer* terhadap *driver*. Secara otomatis pihak *customer* memiliki kewajiban membayar kembali dana talangan ini kepada *driver*.<sup>10</sup> Maka transaksi seperti ini tidak boleh ada manfaat lebih yang diterima oleh pihak *driver* dari pihak *customer*. Hal ini merujuk pada kaidah fiqh :

**كُلُّ قَرْضٍ جَرْمَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا**

*Artinya:*

*Setiap hutang-piutang yang mendatangkan padanya manfaat (keuntungan), maka itu adalah riba<sup>11</sup>*

---

<sup>9</sup> Sayyid Ahmad bin Umar As-Syathiri, *Syarah Yaqutun Nafis*, juz II, hlm. 22.

<sup>10</sup> Akhmad Syahid, "Go-Food Dalam Tinjauan Cendekiawan Muslim", *Finansia: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, (Metro) Vol. 01 Nomor 01, 2018, hlm. 116.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Semua risiko kerugian ditanggung oleh *customer* sebagai *muwakkil*, kecuali kerugian yang timbul karena kelalaian *driver*. Dikarenakan yang menanggung biaya dan risiko adalah pihak *customer*, bukan pihak *driver* Grab. Maka seluruh kemanfaatan adalah menjadi milik dari orang yang diwakilinya (konsumen), pihak Grab tidak boleh mendapatkan manfaat, tetapi pada kenyataannya pihak *driver* sendiri mendapatkan manfaat (keuntungan) atau *fee* dari transaksi ini, kecuali *fee* atau keuntungan yang diterima oleh pihak *driver* akan menjadi halal, jika pihak *customer* memberikan izin dan mengikhlaskannya. Karena pada dasarnya semua risiko dan keuntungan dari transaksi yang menggunakan aplikasi *Grab* adalah mutlak milik *customer*.<sup>12</sup>

Menurut Oni Sahroni dalam bukunya berjudul *Fikih Muamalah Kontemporer* membahas ekonomi kekinian tentang pemesanan makanan via ojek *online* yaitu bahwa transaksi pesan makanan via jasa transportasi *online* itu dibolehkan menurut fikih, dengan ketentuan pesanan harus halal. Selain pesanan, harga dan upah jasa titip jelas diketahui dan disepakati sebelum memesan (transaksi). Pesanan bisa diketahui jumlah atau spesifikasinya, di antaranya melalui gambar yang jelas (*bil mu'ayanah au bil washf*).<sup>13</sup> Transaksi *GrabFood* tidak termasuk dua akad dalam satu transaksi (perpaduan jual beli dan utang) yang dilarang. Sebagian ulama Syekh Nazih Hammad berpendapat bahwa perpaduan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), hlm.

utang dan jual beli diperkenankan jika tidak menjadi rekayasa pinjaman berbunga, yang menjadikan akad inti adalah pesanan makanan, bukan pinjaman.<sup>14</sup>

Berdasarkan data di atas, praktik pada transaksi *GrabFood* sudah sangat sesuai kesepakatan awal yang sudah tertera pada aplikasi mengenai biaya, jarak, tujuan pengantaran dan jenis makanan. Menurut pandangan fikih muamalah praktik kerja sama yang dilakukan PT Grab, *driver/merchant*, dan *customer* sudah sesuai rukun dan syarat akad yang bersangkutan. Jadi tidak perlu dikhawatirkan akan praktik jual beli makanan menggunakan jasa *GrabFood*, melainkan jika dalam praktik tersebut ada sesuatu yang menimbulkan kecurangan sehingga merusak transaksi akad *GrabFood* atau keluar dari sebuah ketentuan umum yang dibuat PT Grab.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang penulis bahas pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli makanan melalui jasa *GrabFood* bisa dilakukan melalui beberapa proses. Pertama, *customer* mengunduh aplikasi Grab di *smartphone* lalu mendaftarkan diri secara gratis untuk memiliki akun sebagai *customer*. Kedua, jika sudah *login*, *customer* bisa memesan makanan dengan memilih fitur *food* di aplikasi Grab. Setelah *customer* memilih makanan restoran yang diinginkan, maka pesan tersebut akan disampaikan oleh perusahaan Grab kepada *driver* Grab yang terdekat dengan restoran tersebut. Selanjutnya, *driver* Grab yang menerima pesanan tersebut akan mengonfirmasi *customer* terlebih dahulu agar tidak salah paham untuk mengantisipasi orderan fiktif. Setelah semuanya sudah pasti lalu *driver* Grab bergegas membelikan makanan di restoran sesuai permintaan *customer*. Ketika *driver* membelikan makanan, *driver* menalangi atau meminjami *customer* terlebih dahulu uang untuk membeli makanan tersebut. Setelah makanan sudah siap *driver* Grab mengantarkan pesanan tersebut pada *customer* sesuai alamat yang dituju. Ketika makanan sudah sampai di

*customer*, maka *customer* harus membayar biaya makanan dan ongkos kirim secara tunai sesuai harga yang tertera pada aplikasi sebagai uang ganti talangan *driver* dan biaya ongkos kirim atas jasa *driver* Grab.

2. Praktik jual beli makanan via *GrabFood* terdapat beberapa akad yang digunakan. Di antaranya akad *musyarakah*, akad jual beli, dan akad *wakalah*.

a. Akad *musyarakah* antara Grab dengan *driver/merchant*

Akad ini terjadi ketika *driver* mendaftar sebagai mitra Grab untuk menyewa atau mendapatkan aplikasi akun *driver* dari perusahaan Grab dan mendapatkan fasilitas dengan bagi hasil sesuai kesepakatan. Hubungan antara perusahaan (penyedia aplikasi), *merchant* (penyedia makanan) dan *driver* (pesan antar makanan) adalah hubungan kemitraan yang memunculkan kesetaraan antara para pihak dalam hubungan kemitraan tersebut. Maka dalam hal ini hubungan kemitraan antara Grab dengan *driver/merchant* menggunakan sistem bagi hasil (akad *musyarakah*).

b. Akad jual beli antara *driver* dengan *merchant*

Akad jual beli dilakukan antara *driver* dengan *merchant* sesuai dengan pesanan *customer*. Hubungan antara *driver* dengan *merchant* hanya sebatas pembeli dan penjual yang bertemu di satu tempat untuk sebuah transaksi barang. *Driver* mewakili *customer* untuk membelikan makanan di sebuah restoran pilihan *customer*.



c. Akad *wakalah* antara *driver* dengan *customer*

*Customer* memesan makanan melalui aplikasi *GrabFood* terjadilah akad *wakalah* antara *driver* dengan *customer*. Di mana *customer* mewakilkan *driver* Grab untuk membelikan makanan di salah satu restoran yang dipilih *customer*. Hubungan antara *driver* Grab dengan pengguna (*customer*) merupakan hubungan antara penyedia layanan jasa dengan konsumen yang melibatkan pihak ketiga yaitu perusahaan Grab penyedia aplikasi yang menghubungkan antara *driver* dengan *customer*.

Terkumpulnya beberapa akad menjadi satu transaksi dalam praktik jual beli makanan via *GrabFood* bukan termasuk ke dalam transaksi multi akad karena dalam transaksi ini akadnya berdiri sendiri-sendiri dan tidak saling menghimpun beberapa akad menjadi satu akad. Akad yang terjadi pada transaksi *GrabFood* yaitu akad *musyarakah*, jual beli dan *wakalah* yang mempunyai akibat hukum yang berbeda, satu objek dalam waktu yang sama dengan imbalan dalam satu akad atau transaksi. Dalam praktik ini ada pendapat ulama yang membolehkan atas dasar hukum syara' tidak mengantar kepada hal yang diharamkan, seperti riba, samarnya harga, penipuan dan sebagainya, kecuali apabila ada dalil syara' yang mengharamkan dan membatalkannya praktik tersebut. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak berlaku secara umum, tetapi pengecualian pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Dalam hal ini akad *GrabFood* sudah memenuhi rukun dan syarat setiap akad yang

membanggunya maka tidak mengantar kepada hal yang diharamkan, seperti riba, samarnya harga, penipuan dan sebagainya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis akan menyampaikan beberapa saran, antara lain:

1. Bagi *customer GrabFood* hendaknya menyadari bahwa ketika *driver* membelikan makanan di restoran kadang diminta uang parkir (biaya diluar aplikasi). Seharusnya *customer* memberikan uang tambahan sebagai pengganti uang parkir tersebut. Karena jika *driver* yang meminta maka akan menyalahi peraturan perusahaan. Selain itu, jangan sering membatalkan pesanan, *driver* yang menerima pembatalan akan mengalami kerugian walaupun itu tidak banyak.
2. Bagi *driver*, hendaknya selalu konfirmasi kepada *customer* agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembelian dan lebih teliti serta hati-hati dalam menerima orderan *GrabFood* terutama untuk *customer* yang menggunakan sistem pembayaran tunai dengan menghubungi terlebih dahulu pihak *customer* sebelum memesan makanan dan dipastikan bahwa nomor telepon *customer* itu bisa dihubungi.
3. Bagi perusahaan Grab, hendaknya ada pembuatan klausul baku dalam syarat dan ketentuan mengenai pembatalan pesanan dan uang parkir, resiko dibebankan pihak siapa serta upaya untuk menghindari orderan fiktif atau pembatalan pesanan secara terus menerus dan hendaknya sistem saat seseorang akan memiliki akun Grab harus dilampirkan

identitas jelas berupa KTP. Jadi ketika ada permasalahan dapat dilacak dan diminta pertanggungjawabannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adib, Alfizan, *Hukum Perjanjian Syariah*, Bandung: Alfa Beta, 2014.
- Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fikih Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- al-Albani, Muhammad Nasirudin, *Sunan Ibn Majjah*, terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulugul Maram & Penjelasannya* terj. Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Jakarta Timur: Ummul Qura, 2016.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Ashof, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1998.
- al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits 1, Shahih al-Bukhari 1*, Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2011.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid III*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Sygma Examedia, 2009.
- ad-Dimasyqi, Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzab* terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2010.
- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Ghofur, Abdul, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013.

Hasanuddin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*, Ciputat: UIN Syahid, 2009.

Hasan, Muhammad Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.

Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *EkslusiveBuku II Tentang Akad*, [www.badilag.net](http://www.badilag.net).

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Mubarok, Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

- Nasution, Harun, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2002.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009.
- Rusyd, Ibnu, *Tarjamah Bidayatu'l-Mujtahid Juz 3* terj. Abdurrahman, dkk, Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid V* terj. Abu Aulia, dkk, Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018.
- Sahroni, Oni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Sektor Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 1992.
- Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/ R&D)*, Bandung: Bandung, 2015.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syafi'e, Rachmat, *Fikih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2003.
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah (Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi)*, Cet-2, Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Waluyo, *Fiqh Muamalat*, Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014.
- Zaidan, Abdul Karim, *Pengantar Studi Syari'at*, Jakarta: Robbani Press, 2008.
- Zubaidi, Zainuddin Ahmad, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari 1* terj. Muhammad Zuhri, Semarang: PT Karya Toha, 2017.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

**Internet :**

Grab, *Tentang Grab*, dikutip dari <http://www.graphelenateatu.com> diakses 21 April 2020, pukul 19.12 WIB.

Grab Indonesia, *Tentang Grab*, dikutip dari <http://www.grab.com/id> diakses 10 Juli 2020, pukul 10.30 WIB.

Grab, *Fitur Layanan Grab*, dikutip dari <https://www.grab.com/id/> diakses 28 Juli 2020, pukul 17.15 WIB.

Grab, *Cara Pesan Makanan Lewat GrabFood*, dikutip dari <https://www.grab.com> diakses 3 Juni 2020, pukul 20.00 WIB.

Grab, *Panduan Dalam Mengerjakan Layanan GrabFood*, dikutip dari <https://www.grab.com/> diakses 18 Agustus 2020, pukul 19.19 WIB.

Grab, *Prosedur Penggantian Uang Terkait Order Palsu Untuk GrabFood*, dikutip dari <https://www.grab.com/> diakses 18 Agustus 2010, pukul 20.09 WIB.

Tim Media Umat, *Hadist Larangan Bay'atayn fi Bai'ah dan Shafqatayn fi Shafqah*, dikutip dari <https://mediaumat.news/hadist-larangan-bayatayn-fi-baiyah-dan-shafqatayn-fi-shafqah/> diakses 27 Desember 2018.

**Jurnal Dan Skripsi :**

Adelia Yusufin, Annisa, "Transaksi Jual Beli Melalui Jasa Go-Food Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Program Studi Perdata Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018.

Budi Praswati, Ismi, "Praktik Pemesanan Makanan Melalui Go-Food Perspektif Akad Wakalah", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2019.

Nuruddin, Mohammad, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Makanan Melalui Jasa Online Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek di Kota Surabaya". *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Puji Rahayu, Monika, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Delivery Makanan Ojek On-line”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2018.

Yunus, dkk, Muhammad. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food”. *Jurnal Amwaluna*, Vol. 2 No 1, 2018.

Akhmad Syahid, “Go-Food Dalam Tinjauan Cendekiawan Muslim”, *Finansia: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, (Metro) Vol. 01 Nomor 01, 2018.

#### **Wawancara :**

Habiburohman Priyanto, Driver Grab, *Wawancara Online*, Senin, 20 April 2020, pukul 23.21 WIB.

Alfarisi Sidiq Rifai, Driver Grab, *Wawancara Online*, Selasa, 21 April 2020, pukul 23.45 WIB.

Muhammad Rafi Afifudin, Driver Grab, *Wawancara Online*, Rabu, 23 April 2020, pukul 09.48 WIB.

Yusuf Bahar Jorgghi, Driver Grab, *Wawancara Online*, Rabu, 22 April 2020, pukul 18.47 WIB.

Baskoro Aji, Driver Grab, *Wawancara Pribadi*, 25 Juli 2020, pukul 10.00 WIB.

Rima Faiqotul Affa, Mahasiswa (Pengguna Grab), *Wawancara Online*, Selasa, 21 April 2020, pukul 11.13 WIB.

Diki Muhammad Rohim, Mahasiswa (Pengguna Grab), *Wawancara Online*, Selasa, 21 April 2020, pukul 22. 27 WIB.

Alifia Nur Halimah, Mahasiswa (Pengguna Grab), *Wawancara Pribadi*, Kost Nayswa, Rabu 20 Mei 2020, pukul 15.06 WIB.

Tri Handayani, Mahasiswa (Pengguna Grab), *Wawancara Pribadi*, Kost Nasywa, Minggu, 21 Juni 2020, pukul 09.35 WIB.



# Lampiran

## Lampiran 1

### **Pedoman Wawancara**

1. Bagaimana sistem kerja layanan *GrabFood*?
2. Apakah pernah membelikan makanan yang salah untuk *customer*? Lalu bagaimana?
3. Apakah pernah meminta uang lebih pada *customer* untuk uang ganti parkir yang telah dibayarkan? Alasannya?
4. Apakah pernah mencancel orderan dari *customer*? Kenapa? Apa dampaknya?
5. Apakah pernah mendapatkan tips dari *customer*? Atas dasar apa *customer* memberikan tips?
6. Bagaimana sistem penggantian jika sudah membelikan makanan tetapi tidak menemukan alamat *customer*?
7. Hak apa yang seharusnya diperoleh *driver*?
8. Kewajiban apa yang seharusnya dijalankan *driver*?
9. Apa keluhan *driver* dalam menjalani layanan *GrabFood*?
10. Bagaimana sistem pembayaran *GrabFood* secara tunai dengan tidak tunai (ovo)? Apakah ada perbedaan? Lalu jika *customer* menggunakan pembayaran ovo dan tiba-tiba mencancel orderannya bagaimana?

## Lampiran 2


### Catatan Hasil Wawancara

#### Online 1 (Driver)

Informan : Habiburohman Priyanto

Profesi : Driver Grab

Waktu : Senin, 20 April 2020, pukul 23. 21 WIB



#### 1. Bagaimana sistem kerja layanan GrabFood?

**Jawab :** Sistem kerja GrabFood itu seperti nalangin, dalam artian nalangin dengan harga yang sama di aplikasi ditambah dengan ongkos antar sesuai jarak pendapatan.

**2. Apakah pernah membelikan makanan yang salah untuk customer?**

**Lalu bagaimana?**

**Jawab :** Pernah, pemesanan tetap diselesaikan dengan benar, akan tetapi customer tidak membayar makanan yang salah dan makanan yang salah menjadi milik driver.

**3. Apakah pernah meminta uang lebih pada customer untuk uang ganti parkir yang telah dibayarkan? Alasannya?**

**Jawab :** Belum pernah, karena harga sudah dijabarkan di aplikasi. Customer hanya membayar yang sudah disepakati di aplikasi.

**4. Apakah pernah mencancel orderan dari customer? Kenapa? Apa dampaknya?**

**Jawab :** Pernah, karena rame antrian dan hujan. Dampaknya dirating driver jadi berkurang.

**5. Apakah pernah mendapatkan tips dari customer? Atas dasar apa customer memberikan tips?**

**Jawab :** Pernah, kemungkinan telah menyelesaikan orderan dengan baik.

**6. Bagaimana sistem penggantian jika sudah membelikan makanan tetapi tidak menemukan alamat customer?**

**Jawab :** Telepon customer servis atau call center untuk menyelesaikan orderan lalu makanan dikasih ke yayasan yatim piatu lalu difoto untuk ditukar dengan harga makanan ke perusahaan sebagai ganti rugi driver.

**7. Hak apa yang seharusnya diperoleh driver?**

**Jawab :** Insentif dan bonus orderan.

**8. Kewajiban apa yang seharusnya dijalankan driver?**

**Jawab :** Selama mendapat orderan, driver wajib mentaati kode etik driver seperti pelayanan dan kualitas pengantaran makanan.

**9. Apa keluhan kesah driver dalam menjalani layanan GrabFood?**

**Jawab :** Satu orderan bisa 10 bungkus dan susah membawanya, sering disalahkan karena menu yang diinginkan customer tidak sesuai padahal itu kesalahan resto.

**10. Bagaimana sistem pembayaran GrabFood secara tunai dengan tidak tunai (ovo)? Apakah ada perbedaan? Lalu jika customer menggunakan pembayaran ovo dan tiba-tiba mencancel orderannya bagaimana?**

**Jawab :** Tunai adalah pembayaran cash dengan uang dan non tunai (ovo) pembayaran dengan uang digital. Jika orderan dicancel otomatis uangnya kembali ke dompet ovo customer tapi untuk resto pilihan yang ada tanda centang hijau tidak bisa di cancel.

## Online 2 (Driver)

Informan : Hardanu Ismail

Profesi : Driver Grab

Waktu : Selasa, 21 April 2020, pukul 22.11 WIB



### 1. Bagaimana sistem kerja layanan GrabFood?

**Jawab :** Driver mengambil makanan ke resto lalu membayar terlebih dahulu ke kasir, entah bayar tunai atau non tunai (ovo). Setelah itu makanan diantar ke customer.

### 2. Apakah pernah membelikan makanan yang salah untuk customer? Lalu bagaimana?

**Jawab :** Belum pernah.

### 3. Apakah pernah meminta uang lebih pada customer untuk uang ganti parkir yang telah dibayarkan? Alasannya?

**Jawab :** Belum pernah.

### 4. Apakah pernah mencancel orderan dari customer? Kenapa? Apa dampaknya?

**Jawab :** Belum pernah.

### 5. Apakah pernah mendapatkan tips dari customer? Atas dasar apa customer memberikan tips?

**Jawab :** Pernah, alasannya mungkin sedekah atau kadang karena salah titik customer meminta maaf lalu memberikan tips.

**6. Bagaimana sistem penggantian jika sudah membelikan makanan tetapi tidak menemukan alamat customer?**

**Jawab :** Dibayar penuh oleh perusahaan seharga makanan yang dibeli dengan ketentuan makanan yang dibeli tadi diberikan ke panti asuhan.

**7. Hak apa yang seharusnya diperoleh driver?**

**Jawab :** Pulsa, uang bensin dan sewa motor.

**8. Kewajiban apa yang seharusnya dijalankan driver?**

**Jawab :** Mengantar orderan sesuai aplikasi.

**9. Apa keluhan kesah driver dalam menjalani layanan GrabFood?**

**Jawab :** Resto tutup, resto salah titik, harga makanan tidak sesuai aplikasi, menu tidak tersedia, pesanan ojol diakhiri pelayanannya (didahulukan yang makan di tempat), tempat makan (bungkusan) tidak memadai (misal: plastik terlalu kecil), alamat customer salah titik, harus bayar parkir.

**10. Bagaimana sistem pembayaran GrabFood secara tunai dengan tidak tunai (ovo)? Apakah ada perbedaan? Lalu jika customer menggunakan pembayaran ovo dan tiba-tiba mencancel orderannya bagaimana?**

**Jawab :** Dengan tunai langsung bayar dengan uang pas, kalau non tunai pakai ovo. Membayar menggunakan ovo jika dicancel saldo customer akan kembali.

### **Online 3 (Driver)**

Informan : Alfarisi Sidiq Rifai

Profesi : Driver Grab

Waktu : Selasa, 21 April 2020, pukul 23.45 WIB



**1. Bagaimana sistem kerja layanan GrabFood?**

**Jawab :** Orderan masuk lalu konfirmasi customer (sesuai alamat dan orderan), pergi ke resto lalu membuat pesanan sesuai orderan di aplikasi, setelah selesai makanan siap diantar ke customer.

**2. Apakah pernah membelikan makanan yang salah untuk customer? Lalu bagaimana?**

**Jawab :** Tidak pernah.

**3. Apakah pernah meminta uang lebih pada customer untuk uang ganti parkir yang telah dibayarkan? Alasannya?**

**Jawab :** Tidak pernah.

**4. Apakah pernah mencancel orderan dari customer? Kenapa? Apa dampaknya?**

**Jawab :** Pernah, karena lokasi pengantarannya jauh sehingga berdampak performa driver turun.

**5. Apakah pernah mendapatkan tips dari customer? Atas dasar apa customer memberikan tips?**

**Jawab :** Pernah, mungkin karena sesuai yang customer minta, ontime dan sopan.

**6. Bagaimana sistem penggantian jika sudah membelikan makanan tetapi tidak menemukan alamat customer?**

**Jawab :** Lapor call center Grab 1x24 jam jika terbukti bahwa orderan tersebut tidak benar (penipuan) maka akan diganti sepenuhnya oleh Grab dan makanan menjadi hak driver.

**7. Hak apa yang seharusnya diperoleh driver?**

**Jawab :** Penghasilan.

**8. Kewajiban apa yang seharusnya dijalankan driver?**

**Jawab :** Menggunakan atribut lengkap, ramah dan sopan.

**9. Apa keluhan kesah driver dalam menjalani layanan GrabFood?**

**Jawab :** Toko tutup, orderan tidak sesuai, antrian panjang dan pengantaran yang jauh.

**10. Bagaimana sistem pembayaran GrabFood secara tunai dengan tidak tunai (ovo)? Apakah ada perbedaan? Lalu jika customer menggunakan pembayaran ovo dan tiba-tiba mencancel orderannya bagaimana?**

**Jawab :** Tunai itu wajib meminta total pembayaran kepada customer langsung, sedang non tunai (ovo) tidak perlu meminta uang kepada customer karena sudah otomatis pembayaran customer masuk pada saldo driver. Jadi yang berbeda cara pembayarannya saja secara keseluruhan hasilnya sama. Jika customer cancel orderan maka saldo customer akan kembali semula.

**Online 4 (Driver)**

Informan : Muhammad Rafi Afifudin

Profesi : Driver Grab

Waktu : Rabu, 23 April 2020, pukul 09.48 WIB





**1. Bagaimana sistem kerja layanan GrabFood?**

**Jawab :** Tergantung aplikasi drivernya di auto atau manual untuk orderan GrabFoodnya. Setelah mendapatkan orderan masuk driver langsung aja ke resto, langsung menuju kasir. Biasanya itu ada kode tiap orderannya, tinggal ditunjukkan aja ke kasirnya, nanti dapat nota, difoto, nunggu orderan jadi lalu antar ke customer.

**2. Apakah pernah membelikan makanan yang salah untuk customer?**

**Lalu bagaimana?**

**Jawab :** Pernah, tergantung individu ada yang diterima ada yang marah tetapi tidak sampai menyuruh untuk mengganti makanannya.

**3. Apakah pernah meminta uang lebih pada customer untuk uang ganti parkir yang telah dibayarkan? Alasannya?**

**Jawab :** Tidak pernah meminta uang parkir saat pengantaran ke rumah customer, tetapi khusus pengantaran makanan customer sampai masuk mall baru saya mintakan uang tambahan untuk parkir.

**4. Apakah pernah mencancel orderan dari customer? Kenapa? Apa dampaknya?**

**Jawab :** Pernah, karena mendapat resto yang lama proses pembuatannya. Dampaknya performa menurun.

**5. Apakah pernah mendapatkan tips dari customer? Atas dasar apa customer memberikan tips?**

**Jawab :** Pernah, biasanya atas dasar kasihan karena hujan-hujan masih onbid.

**6. Bagaimana sistem penggantian jika sudah membelikan makanan tetapi tidak menemukan alamat customer?**

**Jawab :** Dari Grabnya sendiri, makanan bisa diantarkan ke panti asuhan lalu difoto sama pengurus panti. Untuk nota dan foto bisa diserahkan ke kantor Grab untuk minta uang ganti.

**7. Hak apa yang seharusnya diperoleh driver?**

**Jawab :** Kesejahteraan, karena semakin ke sini bukannya dipermudah malah dipersulit, insentif atau bonus juga dikurangi sedikit demi sedikit.

**8. Kewajiban apa yang seharusnya dijalankan driver?**

**Jawab :** Menerima semua orderan tanpa pilih-pilih orderan.

**9. Apa keluhan kesah driver dalam menjalani layanan GrabFood?**

**Jawab :** Senang bisa bertemu dengan orang-orang baru, temen nongkrong, temen dari pegawai restonya sendiri dan senang kerjaan cuma muter-muter solo tapi dibayar.

**10. Bagaimana sistem pembayaran GrabFood secara tunai dengan tidak tunai (ovo)? Apakah ada perbedaan? Lalu jika customer**

**menggunakan pembayaran ovo dan tiba-tiba mencancel orderannya bagaimana?**

**Jawab :** Lebih enak pembayaran dengan ovo kalau perihal GrabFood, karena jika pembayaran sudah pakai ovo dari customer maka tidak bisa dicancel orderan tersebut.

### **Online 5 (Customer)**

Informan : Diki Muhammad Rohim

Profesi : Mahasiswa

Waktu : Selasa, 21 April 2020, pukul 22. 27 WIB

**1. Apa keuntungan menggunakan aplikasi Grab? Lalu bagaimana dengan layanan GrabFood?**

**Jawab :** Keuntungannya adalah dimana ketika saya tidak dapat menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan umum yang sangat jauh jangkauannya, maka saya memilih menggunakan Grab karena mudah dan sangat cepat mendapatkan driver. Untuk layanan GrabFood sendiri lumayan mudah digunakan, banyak pilihan menu yang tersedia dari berbagai tempat penjual makanan yang sudah berkolaborasi dengan Grab.

**2. Apa kekurangan dari layanan GrabFood?**

**Jawab :** Sampai saat ini saya belum mendapatkan apapun kekurangan dari Grab, namun kelebihan bisa memilih banyak menu yang tersedia dengan cepat dan pengirimannya juga cepat.

**3. Bagaimana cara mengorder makanan melalui GrabFood?**

**Jawab :** Pertama buka aplikasi Grab, lalu pilih menu Food di sini dapat searching makanan yang diinginkan atau bisa memilih menu makanan melalui resto-resto yang ada di Grab dan sudah tertera harga juga untuk setiap menu makanan. Jika sudah lakukan pemesanan dan transaksi pembayaran bisa melalui tunai dan non tunai (ovo).

**4. Apakah biaya yang dikeluarkan untuk membayar makanan sesuai aplikasi?**

**Jawab :** Iya pembayaran selalu sesuai aplikasi.

**5. Apakah makanan yang diantar driver sudah sesuai pesanan? Jika tidak sesuai apa yang anda lakukan?**

**Jawab :** Sudah sesuai pesanan, jika tidak sesuai saya akan menanyakan alasan driver kenapa tidak sesuai pesanan.

**6. Apakah anda pernah mencancel pesanan? Kenapa? Apa dampaknya?**

**Jawab :** Pernah, karena waktu itu dalam keadaan terburu-buru dan hujan. Dampaknya mungkin driver harus menunggu mendapatkan orderan lain.

7. **Apakah anda pernah memberikan tips pada driver? Alasannya?**  
**Jawab :** Pernah, karena tarif nanggung. Contohnya tarif 13 ribu maka saya kasih 15 ribu lebihnya untuk bonus driver.
8. **Hak apa yang seharusnya diperoleh customer?**  
**Jawab :** Hak keamanan dan kenyamanan serta pelayanan yang prima.
9. **Kewajiban apa saja yang seharusnya dijalankan oleh customer?**  
**Jawab :** Mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan di aplikasi.
10. **Apakah anda pernah mengorder makanan tetapi makanan anda tidak sampai di tangan? Lalu tindakan anda bagaimana?**  
**Jawab :** Tidak pernah.

#### **Online 6 (Customer)**

Informan : Rima Faiqotul Affa

Profesi : Mahasiswa

Waktu : Selasa, 21 April 2020, pukul 11.13 WIB

1. **Apa keuntungan menggunakan aplikasi Grab? Lalu bagaimana dengan layanan GrabFood?**  
**Jawab :** Keuntungan Grab saya rasa lebih murah daripada yang lain. Untuk layanan Grab sendiri cukup bagus, tapi ada salah satu yang agak kurang ramah dan biasanya driver yang sudah dewasa.
2. **Apa kekurangan dari layanan GrabFood?**  
**Jawab :** Mungkin ada yang kurang untuk tawaran makanan yang disediakan atau kerjasama dengan resto kurang banyak.
3. **Bagaimana cara mengorder makanan melalui GrabFood?**  
**Jawab :** Pertama buka aplikasi Grab, lalu pilih menu Food di sini dapat memilih makanan yang diinginkan atau bisa memilih menu makanan melalui resto-resto yang ada di Grab dan sudah tertera harga juga untuk setiap menu makanan. Jika sudah lakukan pemesanan dan transaksi pembayaran bisa melalui tunai dan non tunai (ovo).
4. **Apakah biaya yang dikeluarkan untuk membayar makanan sesuai aplikasi?**  
**Jawab:** Sesuai aplikasi.
5. **Apakah makanan yang diantar driver sudah sesuai pesanan? Jika tidak sesuai apa yang anda lakukan?**  
**Jawab:** Pernah tidak sesuai dan makanannya tetap saya bayar dan saya makan.
6. **Apakah anda pernah mencancel pesanan? Kenapa? Apa dampaknya?**

**Jawab :** Tidak pernah.

**7. Apakah anda pernah memberikan tips pada driver? Alasannya?**

**Jawab :** Pernah, biasanya jika ada kembalian sedikit saya tidak memintanya namun saya kasih uang kembalian pada driver.

**8. Hak apa yang seharusnya diperoleh customer?**

**Jawab :** Pelayanan yang baik dan ramah.

**9. Kewajiban apa saja yang seharusnya dijalankan oleh customer?**

**Jawab :** Menghargai, berterimakasih, dan membayar orderan yang sudah dipesan.

**10. Apakah anda pernah mengorder makanan tetapi makanan anda tidak sampai di tangan? Lalu tindakan anda bagaimana?**

**Jawab :** Tidak pernah, pesanan selalu sampai di tangan.

**Online 7 (Driver)**

Informan : Yusuf Bahar Jorghi

Profesi : Driver Grab

Waktu : Rabu, 22 April 2020, pukul 18. 47 WIB



**1. Bagaimana sistem kerja layanan GrabFood?**

**Jawab :** Sistem kerja GrabFood itu berawal dari customer ngorder untuk mendapatkan driver, orderan masuk di aplikasi driver, driver menjemput atau membelikan makanan ke resto lalu makanan di antar ke alamat customer.

- 2. Apakah pernah membelikan makanan yang salah untuk customer?  
Lalu bagaimana?  
Jawab :** Tidak pernah.
- 3. Apakah pernah meminta uang lebih pada customer untuk uang ganti parkir yang telah dibayarkan? Alasannya?  
Jawab :** Tidak pernah.
- 4. Apakah pernah mencancel orderan dari customer? Kenapa? Apa dampaknya?  
Jawab :** Pernah, karena kesalahan resto. Dampaknya performa turun.
- 5. Apakah pernah mendapatkan tips dari customer? Atas dasar apa customer memberikan tips?  
Jawab :** Pernah, alasannya kasihan menurut saya.
- 6. Bagaimana sistem penggantian jika sudah membelikan makanan tetapi tidak menemukan alamat customer?  
Jawab :** Makanan dikasihkan ke panti asuhan dan minta tanda bukti lalu nanti diganti penuh sama Grab.
- 7. Hak apa yang seharusnya diperoleh driver?  
Jawab :** Insentif.
- 8. Kewajiban apa yang seharusnya dijalankan driver?  
Jawab :** Bekerja sepenuh hati.
- 9. Apa keluhan kesah driver dalam menjalani layanan GrabFood?  
Jawab :** Order fiktif dan salah titik.
- 10. Bagaimana sistem pembayaran GrabFood secara tunai dengan tidak tunai (ovo)? Apakah ada perbedaan? Lalu jika customer menggunakan pembayaran ovo dan tiba-tiba mencancel orderannya bagaimana?  
Jawab :** Tidak ada bedanya, hanya saja driver yang dirugikan (performa turun).

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Ananda Yessi Rahmawati
2. NIM : 162111084
3. Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 10 Januari 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Sentono Rt 002/Rw 005, Sentono,  
Karangdowo, Klaten
6. Nama Ayah : Setya Sukananta
7. Nama Ibu : Sri Wahyuni
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD Negeri 1 Sentono Lulus Tahun 2011
  - b. SMP Negeri 1 Pedan Lulus Tahun 2013
  - c. SMA Negeri 1 Cawas Lulus Tahun 2016
  - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 7 Oktober 2020

Penulis